

**FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA DINI DAN
DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN KELUARGA DI DESA
TIK-KUTO KECAMATAN RIMBO PENGADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Tarbiyah**



OLEH :

**ELI SURYANI
NIM.14531061**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Jalan Dr. AK Gani, No 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010
Curup – Bengkulu 39119

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth Bapak Ketua Jurusan Tarbiyah IAIN Curup
Di –
Curup

Assalamu`alaikum wr.wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat sekripsi atas nama : **Eli Suryani NIM. 14531061** Mahasiswa IAIN Curup Prodi Pendidikan Agama Islam yang berjudul **“Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Penghadang”** sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Demikian permohonan ini kami ajukan, agar dapat diterima terlebih dahulu diucapkan terima kasih

Wassalamu`alaikum wr.wb

Pembimbing I

H. Abdul Rahman, M. Pd. I
NIP. 19720704 200003 1 004

Mengetahui

Curup,

2018

Pembimbing II

Dr. Deji Wanto, MA
NIDN. 2008118701

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eli Suryani

Nim : 14531061

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Jurusan : Tarbiyah

Judul Skripsi : Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang ”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diajukan oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu Perguruan Tinggi, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah dan disebutkan sebagai referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2018

Penulis,



Nim. 14531061



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

Jln. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 1575 /In. 34/1/PP.00.9 / 12 / 2018

Nama : **Eli Suryani**
NIM : **14531061**
Jurusan : **Tarbiyah dan Ilmu Keguruan**
Prodi : **Pendidikan Agama Islam**
Judul : **Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Senin, 27 Agustus 2018**
Pukul : **09.00-11.00 Wib**
Tempat : **Gedung Munaqasyah Tarbiyah Ruang 3 IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Curup, Desember 2018
Rektor IAIN Curup.

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
NIP. 197112111 99903 1 004

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

H. Abdul Rahman, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19620704 200003 1 004

Dr. Deri Wanto, MA
NIDN. 2008118701

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Saidil Mustar. M.Pd
NIP. 19620204 200003 1 004

Arsil, S. Ag., M. Pd
NIP. 19670919 199803 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil 'alamin, dengan rasa syukur saya sampaikan kehadiran Allah swt yang telah memberikan hidayah-Nya, rahmat serta inayah-Nya sehingga karya ilmiah ini, yang berjudul : ***“Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang ”*** selesai disusun. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Amin

penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya izin Allah SWT serta bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M.Ag, Wakil Rektor I Bapak Hendra Harmi, M.Pd, Wakil Rektor II Bapak Dr. Hamengkubuwono, M.Pd dan Bapak Wakil Rektor III Dr. Lukman Asha, M.Pd.I
2. Ibu Dra. Ulfah Harun M.Pd selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama kuliah di IAIN Curup.
3. Bapak Drs. Beni Azwar, M.Pd. Kons, sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah Sekolah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

4. Bapak Dr. Idi Warsah M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd.I selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Deri wanto M.A selaku Pembimbing II , yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
6. Kepada teman-teman Seperjuangan Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Angkatan 2014, yang telah saling membantu dan berjuang bersama dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan skripsi ini serta bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya. Atas segala bantuan dari berbagai pihak, penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bantuan dengan nilai pahala di sisi-Nya. Amin yaa rabbal 'Aalamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 2018

Penyusun,

Eli Suryani
NIM. 14531061

MOTTO

“MAN JADDA WA JADDA”

Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil

Percaya dan yakinlah bahwa usaha yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia selagi kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh, optimis, ikhtiar dan pastinya harus berani, berani salah, berani berbuat dan berani bertanggung jawab.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku untuk

1. **Teristimewa kepada Bapakku (Lutfi) dan Ibuku tercinta (Almh. Juraini) yang telah memberikan banyak dukungan, materi maupun motivasi serta untaian Do'a di setiap langkahku. Untuk Bapakku terima kasih engkau telah menjadi malaikat tak bersayapku di dunia engkau dengan kegigihanmu menyampaikan ku pada titik ini. Untuk Ibuku tercinta semoga bahagia disana karya terakhir ini ku persembahkan untuk mu. Terimah kasih atas segala yang telah kalian berikan kepada ku sungguh jasa kalian takkan pernah terbalas olehku. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, semoga Allah SWT senantiasa membalasnya dengan nilai kebaikan pahala serta mengampuni dosa keduanya, mengangkat derajatnya, senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya, dan memberikan kebahagiaan didunia dan akhirat. Dan memempatkan Ibuku tercinta di Surganya Allah, Amiin..**
2. **Kepada Pembimbing bapak Abdul Rahman M.Pd. pI dan bapak Dr. Deri Wanto. MA terimah kasih telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing saya dalam menyelesaikan tugas terakhir ini.**
3. **Saudara-saudaraku tersayang (Hariantoni, Herwantoni, dan Haryadi) yang terus memberi motivasi dan semangat ku dan menguatkan aku untuk terus melangkah.**
4. **Teman- teman seperjuangan ku di IAIN Curup angkatan 2014, teman di tanah rantau (teman kosan) dan Indra Fianto S.P terimah kasih telah mendukung dan memotivasi dari awal perjalanan sampai pada titik ini terimah kasih.**
5. **Almamaterku IAIN Curup.**

ABSTRAK
FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PENDIDIKAN KELUARGA DI DESA TIK-KUTO KECAMATAN
RIMBO PENGADANG

Oleh:
Eli Suryani

Penelitian ini latar belakang dari penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang. Penulis ingin mengetahui bagaimana pendidikan keluarga bagi keluarga yang melakukan pernikahan usia dini dari segi dampaknya. Dengan adanya pendidikan yang di tanam dikeluarga sejak dini maka anak remaja akan menjalankan pendidikan dengan sungguh-sungguh karena hal itu dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam hidupnya karena sudah dibangun sejak dini dalam keluarga oleh orang tuanya dan oleh sebab itu akan berkurangnya dampak bagi remaja yang dalam hal ini adalah pernikahan usia dini. Bukan hanya pendidikan saja yang menjadi faktor penyebab pernikahan usia dini dari faktor tersebut maka akan timbul beberapa dampak dari pernikahan yang dilakukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field riseach*), data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Dengan menggunakan triangulasi.

Temuan peneliti dalam penelitian ini adalah *pertama*, faktor penyebab pernikahan usia dini. Faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor dorongan orang tua. *Kedua*, dampak fositif yang dialami yaitu membantu ekonomi keluarga, terhindar dari perbuatan yang dilarang Allah SWT, dan mempercepat mempunyai keturunan, sedangkan dampak negatif rawan perceraian, resiko kematian bayi, angka kemiskinan yang tinggi, membatasi akses pendidikan pada anak. *ketiga*, Kondisi pendidikan yang ada pada keluarga yang melakukan pernikahan usia dini yaitu sudah sejak kecil ditanamkan nilai-nilai agama melalui TPQ yang ada di Desa hanya saja pada kenyataannya pendidikan tidak memberikan pengaruh pada anak yang melakukan pernikahan usia dini.

Kata Kunci: Pernikahan dini, Pendidikan Keluarga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Masalah	8
D. Tujuan penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Pernikahan Dalam Islam	11
1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam	11
2. Pernikahan Usia Dini	14
3. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini	16
B. Pendidikan Islam	17

1. Pendidikan Islam	17
a. Pengertian pendidikan Islam	17
b. Tujuan Pendidikan Islam	19
2. Pendidikan Keluarga	20
3. Hubungan Kedudukan Manusia Dengan Pendidikan Islam.....	26
4. Kebijakan-Kebijakan Yang Straegis Nasional Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan Anak Dibawah Umur	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisa data.....	32
E. Keabsahan data.....	34

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Objektif Wilayah Penelitian	39
B. Terjadinya Pernikahan Usia Dini di Desa Tik-Kuto	48
C. Temuan-Temuan Penelitian	49
D. Pembahasan Hasil Penelitian	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
Table 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Umur	39
Table 4.2 Keadaan Tingkat Pendidikan Desa Tik-Kuto	40
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tk Kuto	43
Table 4.3 Agenda Harian Risma Di Desa Tik-Kuto	45
Table 4.4 Tabel Nama Orang Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini.....	46
Table 4.5 Tabel Nama Orang Yang Melakukan Pernikahan Karena Faktor Ekonomi	48
Table 4.6 Tabel Nama Orang Yang Melakukan Pernikahan Karena Faktor Pendidikan	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan keluarga dimulai dengan proses pernikahan yang mengandung nilai spritual yang suci yang agung, perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seorang yang memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Dengan melangsungkan pernikahan maka seseorang dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya akan terpenuhi. Perkawinan adalah ikatan lahir batin dengan seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama pada lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia.¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

¹ Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer*, (LP2 STAIN CURUP, 2011), hal. 187

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S Al-Rum:21)²

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S Al-Rum:21)³

Pernikahan pada umumnya di lakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Semua perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang yang mampu memahami hakikat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga perkawinan usia muda misalnya. Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja, pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebuuhan yang lebih mulia.

Salah satu persyaratan yang sering menjadi perbincangan masyarakat akhir-akhir ini adalah batas usia pernikahan. Hal ini sering muncul seiring dengan bermunculannya kasus-kasus yang menjadi sorotan di berbagai daerah, seperti pernikahan di perdesaan yang masyarakatnya masih belum mengerti batas

²Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponogoro, 2006), hal. 406

³Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponogoro, 2006), hal. 406

umur untuk melangsungkan pernikahan. Untuk menjawabnya tentu kita perlu merujuk pada ketentuan perundangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.⁴

Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enambelas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua”. Izin ini sipatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau wali. Dalam format

⁴ Kartiman.alga@yahoo.com. Diakses Tanggal 07 Mei 2018

model N5 orang tua atau wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga izin dijadikan dasar oleh PPN atau penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan izin atau restu orang tua mereka.

Berbeda jika yang terjadi bila calon mempelai sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka calon pengantin dapat melangsungkan pernikahan tanpa perlu adanya izin dari orang tua. Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahnya. Izin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah. Jika salah satu rukun tidak dilaksanakan maka pernikahan tersebut tidaklah sah.

Pernikahan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia muda belia. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologi. Pernikahan yang masih dibawah umur sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga. Ini lebih disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum matangnya jiwa dan raga untuk membina rumah tangga, sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman antara keduanya yang berakhir perceraian. Yang

dampak akhirnya kepada kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan.⁵

Pernikahan usia dini mempengaruhi tingkat pendidikan dan ekonomi bagi pelaku pernikahan usia dini. Saat ini Indonesia mewajibkan semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun yang meliputi enam tahun Sekolah Dasar (SD) untuk anak usia 7-12 tahun dan tiga tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk anak usia 13-15 tahun. Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat diberikan dalam pendidikan umum untuk anak usia 16-18 tahun, namun saat ini belum diwajibkan. Dampak pernikahan usia dini dalam segi pendidikan sudah jelas, membatasi akses pendidikan pada anak. pendapat bahwa masih ada pendidikan alternatif tidak serta merta menyelesaikan masalah. Seharusnya sekolah menjadi prioritas utama selain menikah pada usia dini. Selain dapat merengut hak anak untuk sekolah, pernikahan anak yang masih di bawah usia 18 tahun juga dapat membawa anak ke dunia dewasa secara prematur dimana hak mereka untuk sekolah telah terputus begitu saja, bekal untuk mereka berumah tangga juga belum dimiliki. Tak ayal banyak kekerasan dalam rumah tangga bahkan berujung perceraian. Disinilah letak pentingnya pendidikan dalam keluarga, pemahaman pentingnya pendidikan untuk anak yang masih berusia belia.

⁵ Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama, (Jakarta, 2006), hal. 60

Dari pihak pemerintah sebenarnya sebuah program yang dibuat untuk remaja yaitu program Genre (generasi Berencana). Yang dicanangkan oleh BKKBN pada tahun 2009 sebagai salah satu wujud kepedulian kepada generasi muda Indonesia yang saat ini perkembangannya semakin mengkhawatirkan terjerumus ke hal-hal yang negatif dan mulai tidak mengenal program KB (Keluarga Berencana).

Program Generasi Berencana adalah program dimana diharapkan semua orang terutama remaja mempunyai perencanaan yang baik sebelum berkeluarga. Diharapkan saat remaja mempunyai perencanaan yang baik, apa saja yang harus dipersiapkan dalam memasuki masa perkawinannya, seperti merencanakan akan punya anak berapa, bagaimana nanti masa depannya, dan diharapkan dapat membangun keluarga yang sejahtera. Program Genre ini lebih ditujukan kepada remaja agar remaja benar-benar siap menjadi tegar remaja yang artinya terbebas dari Triad KRR yaitu seks bebas, napza, dan HIV/ AIDS.⁶

Program GenRe merupakan program yang ditujukan kepada warga negara Indonesia terutama remaja (usia 10-24 tahun) dan belum menikah, keluarga dan masyarakat peduli remaja ini, diharapkan mampu mempromosikan penundaan usia kawin, penyediaan informasi kesehatan reproduksi seluas-luasnya sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi, dan diharapkan mampu mengatasi persoalan

⁶ Jurnal Komunikasi ASPIKOM, (Volume 2 Nomor 4, Januari 2015), hal. 243-254

kuantitas dan kualitas penduduk (khususnya remaja) sekaligus, tidak terjebak pada penyalahgunaan Napza, HIV dan AIDS maupun kehamilan yang tidak diinginkan. Mempromosikan perencanaan kehidupan berkeluarga atau Keluarga Berencana (KB) dengan sebaik-baiknya (kapan menikah, kapan mempunyai anak, berapa jumlah anaknya dan sebagainya) agar masa depan lebih baik.

Dari hasil pengamatan penulis dan berdasarkan informasi dari Kepala Desa Tik- Kuto diperoleh informasi bahwa dari jumlah keseluruhan masyarakat desa Tik-Kuto berjumlah 465 orang pada tahun 2018 dan jumlah remaja muda putra putri yang masih usia sekolah sebanyak 33 orang. Jumlah laki-laki 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) orang perempuan. 12 orang diantaranya telah menikah pernikahan tersebut dikatakan masih dibawah umur karena mereka menikah masih pada usia sekolah rata-rata usia mereka menikah 14 sampai 15 tahun dan belum mencapai batas minimal usia untuk melakukan pernikahan yang diperbolehkan dalam Undang-Undang tentang pernikahan atau sering disebut dengan pernikahan usia dini.⁷

Berikut Tabel Orang Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini:

No	Nama	Umur Menikah	Pendidikan
1.	Yuni	15 Tahun	SMA
2.	Lia	15 Tahun	SD

⁷Nasril Yani, Wawancara Tentang Keadaan Remaja Desa Tik-Kuto (Rabu, 15 November 2017)

3.	Siska	14 Tahun	SD
4.	Wike	15 Tahun	SMA
5.	Yosi	15 Tahun	SMA
6.	Meli	15 Tahun	SMA
7.	Rade	14 Tahun	SMP
8.	Elva	15 Tahun	SMA
9.	Sadi	15 Tahun	SMA
10.	Annisa	15 Tahun	SMA
11.	Rima	15 Tahun	SMA
12.	Juli	15 Tahun	SMA

Sumber: Data yang melangsungkan pernikahan usia muda di desa Tik-Kuto 2014-2017

Dari jumlah orang yang melakukan pernikahan tersebut terdapat berbagai macam persoalan yang menjadi penyebab dan dampak pernikahan usia dini di desa Tik-Kuto ini, saudara Lia misalnya umur ketika melakukan pernikahan yaitu usia 15 tahun pada saat itu Lia masih dijenjang Sekolah Dasar hal ini karena saudara Lia ini termasuk orang yang kurang dalam bidang akademik sehingga pada usia 15 tahun masih di Sekolah Dasar sedangkan teman sebayanya sudah masuk kejenjang Sekolah menengah Pertama dan sebagian Sekolah Menengah Atas, karena persoalan akademik disekolah maka orang tuanya berinisiatif untuk menikahkan saja agar orang tua tidak sibuk-sibuk menyekolakan saudara Lia

lagi. Selain dari tingkat pendidikan yang kurang kondisi keluarga saudara Lia pun juga memprihatinkan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Setelah dikaruniai seorang anak tidak lama kemudian Lia dan Suaminya bercerai, pernikahan tersebut hanya bertahan 2 tahun. Ini adalah contoh konkrit dari penyebab dan dampak pernikahan usia dini yang sedang terjadi bukan hanya itu saja dampak yang akan dialami oleh mereka yang melakukan pernikahan usia dini..

Berdasarkan uraian di atas, pengendalian pernikahan usia dini di Desa Tik-Kuto dirasa sangat diperlukan untuk dapat mengurangi dampak dari pernikahan usia dini baik dari segi kesehatan maupun dari segi pendidikan. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang ”***

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang ?
2. Apa saja dampak yang dialami oleh mereka yang melakukan pernikahan usia dini ?
3. Bagaimana kondisi pendidikan anak dalam keluarga yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang ?

C. Fokus Masalah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan dan meluasnya kajian penelitian ini, maka peneliti ini hanya membahas tentang “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang”.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan utama penelitian ini ialah Untuk mengetahui Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang”

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi apa saja faktor apa yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini di desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang
2. Mengidentifikasi apa saja dampak yang dialami oleh remaja yang melakukan pernikahan pada usia dini. ?
3. Menganalisis bagaimana kondisi pendidikan anak dalam keluarga yang melakukan pernikahan usia dini

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor penyebab pernikahan usia dini.
 - b. Menjadi landasan penelitian selanjutnya tentang pernikahan khususnya pada kajian pernikahan usia dini.
2. Manfaat praktis
 - a. Dapat memberikan informasi mengenai faktor penyebab pernikahan usia dini
 - b. Membantu merumuskan pengendalian permasalahan pernikahan usia dini setelah diketahui faktor penyebabnya.
 - c. Membantu keberlanjutan penelitian terkait permasalahan Pernikahan Usia Dini bagi mahasiswa IAIN Curup.
 - d. Dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap problematika yang sedang dihadapi dimasyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan. Sejauh informasi yang penulis ketahui memang sudah ada yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan pernikahan usia dini, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Syukron Ma'mun mahasiswa Bagian Epidemiologi Dan Bio Statistika Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang berjudul: "*Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Banyuwangi*". Skripsi ini berisi tentang faktor pendorong penyebab pernikahan usia dini dikabupaten Banyuwangi saja.⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Insi Islamadati yang berjudul "*Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara*". Yang membahas faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda, hanya membahas tentang faktornya saja di Kabupaten Musi Rawas.⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Irfah Endah Sukmawati yang berjudul: "*Pernikahan di Bawah Umur dan dampaknya Terhadap Rumah Tangga) Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas*". Yang membahas tentang pernikahan di bawah umur dan dampaknya dalam rumah tangga.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa judul skripsi yang dikaji penulis memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan. Keunggulan skripsi ini adalah membahas

⁸ M. Syukron Ma'Mun, *Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini Di Banyuwangi*. "Skripsi (Bagian Epidemiologi Dan Bio Statistika Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 2015 pdf).

⁹ Insi Islamadati, *Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara*. Skripsi (STAIN Curup, Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah, Curup. 2016).

¹⁰ Irfah Endah Sukmawati, *Pernikahan di Bawah Umur dan dampaknya Terhadap Rumah Tangga) Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas*, Skripsi (STAIN Curup Program Studi Ahwal Al-Syaksyiyah Jurusan Tarbiyah, Curup. 2016)

tentang **“Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang”**.

Sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dengan harapan bisa menjadi sumbangan bagi pengembangan kajian Pendidikan Keluarga dalam Pendidikan Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan merupakan anjuran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, salah satu landasan mengapa pernikahan dianjurkan adalah terdapat dalam Al-Qur'an., Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ فُقِرَاءَ يُكُونُوا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹(Q.S An-Nur ayat 32).¹

Berdasarkan ayat tersebut, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan Usia dini menunjukkan usia yang

¹Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), hal. 354

masih belia, ini bisa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang dilakukan sebelum batas usia minimal.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan yang terlalu muda atau dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri, perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Secara etimologi perkawinan (pernikahan) dalam kamus bahasa Indonesia, berasal dari “ kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan *per* dan berakhiran *an*. Istilah sama dengan kawin adalah nikah, apabila diberi imbuhan awalan *perdan* akhiran *an* menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan dapat diartikan sebagai perjanjian anantara laki-laki dan perempuan bersuami istri”.¹²

Dalam pengertian yang luas perkawinan adalah “ suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih kasang dengan cara yang diridhoi Allah”.¹³ Hal ini di perkuat oleh hadis Rasulullah bagaimana dengan agama, Rasulullah bersabda, “

453 ¹²WJS. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal.

¹³Irektorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985),

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Wahai generasi muda , barang siapa diantara kalian yang telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa diantara kalian belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penghalang untuk melawan gejala nafsu.”(HR. Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi).¹⁴

Dari hadis diatas jelas pernikahan itu sesuatu yang sangat dianjurkan

dalam Islam karena dapat menjaga seorang muslim itu sendiri dari gejala nafsu yang ada dalam dirinya. Menyelenggarakan sesuatu yang baik itu akan mendapat pahala yang besar dalam hidup seorang insan. Dengan melangsungkan pernikahan itu sendiri dapat menjaga kehormatan manusia itu sendiri baik dihadapan Allah SWT dan dihadapan sesama manusia.

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Oleh karena itu perkawinan dalam Islam, secara luas adalah: (1) Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan biologis, (2) Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan, (3) Cara untuk memperoleh keturunan yang sah, (4) Menduduki fungsi sosial, (5)

hal. 49

¹⁴ Bulughul Maram versi 2.0 © 1429 H / 2008 M (Oleh : Pustaka Al-Hidayah), Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2018

Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok, (6) Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan, (7) Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah SWT dan mengikuti sunah Rosulullah SAW.¹⁵ Hikmah disyariatkannya kawin adalah untuk memelihara diri disamping itu adalah metode yang alami dalam penyaluran keinginan biologis manusia. Di samping itu perkawinan adalah metode yang paling baik untuk memelihara dan mengembangbiakkan keturunan umat manusia, untuk memelihara nasab, yang sangat penting artinya bagi kemegahan dan perjuangan Islam. Jadi dengan melangsungkan pernikahan dimaksudkan untuk menjaga kehormatan manusia itu sendiri.

Perkawinan yang dilaksanakan akan menumbuhkan dan menghidup suburkan kesadaran akan tanggung jawab, sehingga masing-masing akan berusaha maksimal untuk bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, terutama bagi laki-laki. Perkawinan akan mendorong mereka untuk berusaha dan bekerja lebih keras mendapatkan hasil yang baik.¹⁶

2. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini atau pernikahan dibawah umur adalah perikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun mempelai masih kecil. Batasan pengertian kecil itu merujuk pada ketentuan fiqih yang bersifat kualitatif, yakni anak secara psikis belum siap menjalankan

⁵ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT.MELTON PUTRA, 1992), hal. 1

¹⁶ Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer*, (LP2 STAIN CURUP, 2011), hal. 187

tanggung jawab berumah tangga. Sementara dalam hukum positif, pengertian kecil disini adalah anak yang masih dibawah umur 19 tahun(bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan).¹⁷

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan pernikahan seperti yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 bahwa batasan usia untuk melangsungkan pernikahan itu pria sudah berusia 19 tahun dan wanita sudah berusia 16 tahun.¹⁸

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.¹⁹ Pasal-pasal tersebut sangat jelas sekali hampir tidak ada alternatif penafsiran bahwa usia yang memperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki ialah umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun.

Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun

⁷ Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Rajawali: Jakarta, 2005), hal. 35

¹⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7

¹⁹ Kartiman.alga@yahoo.com. Diakses pada Tanggal 07 Mei 2018

maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua”

Izin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua atau wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga izin dijadikan dasar oleh PPN atau penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan izin atau restu orang tua mereka.

Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para calon dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada izin dari orang tua/wali. Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahnya. Oleh karena itu izin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.

Secara implisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum mencapai umur 16 tahun itu disebut sebagai “perkawinan usia dini atau pernikahan di bawah umur. Dengan adanya peraturan Undang-undang diharapkan tidak tercatatnya pernikahan di kantor urusan agama akan sedikit terkendalikan.

3. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Dari banyak kasus pernikahan dini yang terjadi, umumnya disebabkan karena beberapa faktor menurut Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah:

1. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
2. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
3. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja

Berdasarkan faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda menurut Akhmad Jaya Diningrat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda disebabkan oleh faktor diantaranya:

1. Ekonomi

Perkawinan usai muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2. Pendidikan

Peran pendidikan anak-anak sangat berpengaruh, jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja, maka dia sudah merasacukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan

membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

Disini terasa betulmakna dari wajib belajar 9 tahun, jika asumsi kita anak-anak masuk sekolah pada usia 6 tahun maka saat wajib belajar 9 tahun terlewati anak tersebut sudah usia 15 tahun. Diharapkn dengan wajib belajar 9 tahun maka akan punya dampak yang cukup signifikan terhadap laju angka pernikahan usia dini.

3. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor penyebab dari perkawinan usia muda dikarenakan pergaulan yang begitu bebas dalam berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah, sehingga mereka pun di haruskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda. Maraknya pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada saat ini semakin mengkhawatirkan terlebih lagi paa era kemajuan teknologi yang semakin maju semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman. Melalui teknologi anak-anak melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat pada usia mereka, perkembangan teknologi pada saat ini semakin mengkhawatirkan terkhusus pada perkembangan anak. anak akan cenderungmeniru apa yang mereka lihat.

4. Dampak Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini sebenarnya memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan yang melakukannya baik pria maupun wanita, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, dan mental. Dampak positif pernikahan dini tentunya sangat kecil dibandingkan dengan dampak negatif. Dampak pernikahan usia dini yang berkala perlima tahun (0-5 tahun).²⁰ Berikut dampak pernikahan usia dini perperiodik dalam jangka lima tahun (0-5 Tahun) yaitu Dampak positif dan dampak negatif:

1. Dampak Positif

- a. Menyempurnakan ibadah
- b. Membantu ekonomi keluarga
- c. Menjauhkan dari perbuatan yang dilarang Allah SWT
- d. Mempercepat punya keturunan
- e. Belajar bertanggung jawab
- f. Mandiri
- g. Ketika anak sudah besar orang tua masih muda
- h. Secara tidak langsung menambah angka jumlah penduduk di Indonesia

²⁰ [Http://www.NU.or.id/Page.Php.Id](http://www.NU.or.id/Page.Php.Id) & menu: NEWS. Viea & NEWS. Id: 14815

2. Dampak Negatif

Selain dampak positif terdapat juga dampak negatif dari pernikahan usia dini yaitu sebagai berikut:

- a. Rawan perceraian
- b. Kekerasan dalam rumah rumah tangga
- c. Dampak pada kesehatan ibu
- d. Resiko kematian bayi
- e. Dewasa secara prematur (Dewasa belum pada waktunya)
- f. Angka kemiskinan yang tinggi
- g. Secara keseluruhan berdampak pada kesejahteraan masyarakat
- h. Kualitas pendidikan yang menurun
- i. Membatasi akses pendidikan anak

B. Pendidikan Islam

1. Pendidikan Islam

a. Pengertian pendidikan Islam

Dalam bahasa Arab yaitu “*tarbiyah*” dengan kata kerja “*rabba*”. Kata pengajaran dalam bahasa arabnya adalah “*ta’lim*” dengan kata kerjanya “*alama*”. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa arabnya “*tarbiyah wa*

ta'lim" sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa arabnya "*Tarbiyah Islamiyah*."²¹

Kata kerja *rabba* (mendidik) sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. dalam bentuk kata benda kata "*rabba*" ini digunakan juga untuk Tuhan karena Tuhan juga bersifat mendidik, mengasuh, memelihara, dan malahan menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini.²²

Pengertian pendidikan seperti yang lazim di pahami sekarang belum terdapat di zaman Nabi akan tetapi usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Nabi dalam menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih, keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim itu, telah mencakup arti pendidikan dalam pengertian sekarang.

Pendidikan merupakan sebuah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa sehingga pendidikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa sehingga pendidikan menunjukkan suatu proses

²¹ Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 25

¹⁰ *Ibid.*, hal. 26-27

bimbingan, tuntutan, atau pimpinan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, peserta didik, tujuan dan sebagainya.²³

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi manusia untuk merubahnya menjadi lebih dewasa. Baik dewasa di dalam jasmani maupun rohani. Pengertian pendidikan ini tidak jauh berbeda dengan pengertian pendidikan Islam. Menurut Achmadi, pendidikan Islam ialah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia yang seutuhnya yang sesuai dengan norma Islam. Pendidikan sebagai usaha membentuk pribadi manusia harus melalui proses yang panjang dengan hasil yang tidak dapat diketahui dengan segera berbeda dengan membentuk benda mati yang dapat dilakukan sesuai dengan keinginan pembuatnya. Dalam proses pembentukan tersebut diperlakukan suatu perhitungan yang matang dan hati-hati berdasarkan pandangan dan fikiran.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah transaksi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan

¹² Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 18

pengembangan kompetensi, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup didunia dan akhirat.²⁴

b. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam pendidikan. Sebab, tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi acak-acakan, tanpa arah, bahkan bisa sesat atau salah langkah. Tujuan pendidikan Islam secara umum adalah agar orang yang dididik, menjadi hamba Allah yang saleh, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, manusia sempurna, memperoleh keselamatan dunia dan akhirat.

Pendidikan Islam bertujuan agar peserta didik mampu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dengan baik, sehat jasmani dan rohani, memiliki kecerdasan yang komprehensif, cerdas intelektual, emosional, moral, spiritual. Cerdas secara matematis, kinestis, linguistik, teoritis, aplikatif. Beriman, bertakwa, tawakkal, mulia, dan sejumlah sifat-sifat mulia lainnya.²⁵

2. Pendidikan Keluarga

Istilah pendidikan dan keluarga adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, di mana ada keluarga disitu pasti ada pendidikan. Di mana ada orang tua disitu ada anak yang merupakan suatu kemestian dalam keluarga. Ketika ada orang tua yang ingin mendidik anaknya, maka dari

²⁴ *Ibid*, hal. 19

²⁵ Samsul Nizar dkk, *Hadis Tarbawi*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hal. 11-12

sinilah muncul istilah “ Pendidikan Keluarga”. Artinya, pendidikan yang berlangsung dalam keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua tanggung jawabnya dalam mendidik anak dalam keluarga.²⁶

Dengan demikian, pendidikan keluarga adalah usaha sadar yang dilakukan orang tua, karena mereka pada umumnya merasa terpanggil untuk membimbing, membekali dan mengembangkan pengetahuan nilai dan keterampilan bagi putra-putri mereka sehingga mampu menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang. Selain itu keluarga juga diharapkan dapat mencetak anak agar mampu mempunyai kepribadian yang nantinya dapat dikembangkan dalam lembaga-lembaga berikutnya, sehingga wewenang lembaga-lembaga tersebut tidak diperkenankan mengubah apa yang telah dimilikinya. Tetapi cukup mengkombinasikan antara pendidikan keluarga dengan pendidikan lembaga.

Pada posisi ini peran sekolah hanya membantu keberlanjutan pendidikan yang telah dimulai dalam keluarga. Artinya, bahwa tanggung jawab pendidikan anak pada akhirnya kembali kepada orang tua juga. Hal ini dikarenakan orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Bagi anak orang tua adalah model pertama yang akan ditiru dan diteladani. Sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik bagi anaknya, sikap dan perilaku orang tua harus mencerminkan akhlak yang mulia.

²⁶ Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Alquran*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hal.

Pembentukan budi pekerti merupakan tujuan utama dalam pendidikan Islam. Karena dengan budi pekerti yang baik akan tercermin pribadi yang mulia. Sedangkan prilaku yang mulia itu adalah yang ingin dicapai dalam mendidik anak dalam keluarga. Namun kenyataannya masih banyak terjadi dilingkungan kita bahwa orang tua kurang memperhatikan pendidikan anak mereka, terjadi perceraian antara kedua orang tua misalnya yang dampaknya akan dialami oleh anak baik segi pendidikan yang ditanam ataupun dari segi psikologi anak itu sendiri.

Tentang pendidikan keluarga bagi keluarga yang menikah di usia muda terdapat dalam surah At Tahrir ayat 6 tentang pendidikan keluarga:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak menduhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrir:6).

Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya dapat menjadi pemelihara diri dan keluarga dari api neraka. Tugas dan

kewajiban membina keluarga agar tidak terjerumus kedalam siksa neraka bukanlah tanggung jawab ayah semata, tapi merupakan tugas bersama ayah dan ibu. Sebelum mengajar dan mendidik orang lain, ajarlah dan didiklah diri sendiri terlebih dahulu. Inilah salah satu prinsip pendidikan dan dakwah yang diajarkan oleh Islam.²⁷

Sangat terlihat betapa besarnya peran keluarga dan keberhasilan kita secara perorangan atau kolektif, secara pribadi atau sebagai bangsa, di dunia atau akhirat nanti, bayak sekali ditentukan oleh keberhasilan kita dalam keluarga masing-masing. Keluarga adalah lembaga yang utama dalam proses pendidikan anak-anak. dan juga keluarga merupakan wahana untuk mengembangkan bakat potensi yang dimiliki seorang anak kearah pengembangan kepribadian diri yang positif dan baik. Orang tua yaitu ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak-anak dalam keluarga bukan hanya sekedar memnuhi kebutuhan fisik saja tetapi yang lebih penting yaitu berupa perhatian, bimbingan, arahan, motivasi, dan pendidikan serta menanamkan nilai-nilai bagi masa depannya.²⁸

Melihat begitu pentingnya pendidikan yang ditanam oleh orang tua terhadap anak agar terhindar dari hal yang dapat menjerumuskan anak pada hal yang tidak dianjurkan dalam agama. Terhindar dari hal yang dapat merusak masa depan seorang anak. maka dalam hal ini menikah muda

²⁷ Ihsan Nul Hakim, *Buku Daras Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*, (Curup: LP2 STAIN CURUP, 2009), hal. 131-132

²⁸ Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Depok: Teras, 2010), hal. 35

adalah salah satu bentuk akibat dari kurangnya pemahaman pendidikan yang ditanam dalam keluarga. Menikah pada usia muda dari segi pendidikan juga dapat membatasi akses pendidikan yang mana seharusnya pendidikan wajib bagi anak maka setelah menikah anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena harus mengurus keluarga baik laki-laki maupun perempuan.

Untuk menghadapi tuntutan dan untuk menjawab tantangan masa depan, pendidikan merupakan keharusan mutlak, kemutlakan itu tergambar pada berbagai jenis manfaat yang dapat dipetik daripadanya, baik organisasi, para pegawai maupun bagi pertumbuhan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara berbagai kelompok kerja dalam suatu organisasi. Berarti semuanya bermuara pada peningkatan produktivitas kerja organisasi secara keseluruhan.

Dalam pendidikan merupakan aspek yang sangat penting sebagai bekal kemampuan yang harus di miliki bagi seorang yang melangsungkan perkawina. Hal ini sebagai penopang dan sumber memperoleh nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Dalam proses pendidikan yang ditempuh diharapkan dapat terpancar ilmu pengetahuan dan pola pikir seorang sebagai bekal yang tiada tara bila dibandingkan dengan potensi lainnya, juga bagi seorang wanita, sekalipun bukan sebagai kepala keluarga tetapi akan sangat berpengaruh dalam pembentukan rumah tangga dan dalam mewarnai kepribadian anak. Seorang ibu yang baik dan berilmu akan mampu mengarahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang

berpribadi luhur dan berahlak mulia. Karena itu peran seorang ibu amatlah besar yang tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa pentingnya sebuah pendidikan sebelum melangsungkan sebuah perkawinan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pernikahan yang sukses harus adanya kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik untuk anak mereka nantinya. Terlebih lagi dalam pendidikan Islam menurut Ahmad Supardi bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau tuntutan agama Islam dalam usaha membina dan membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, cinta kasih pada orang tua dan sesama hidupnya, juga kepada tanah airnya, sebagai karunia yang diberikan oleh Allah SWT.²⁹

Dr. Zakiah Daradjat dalam bukunya “Kesehatan Mental” mengemukakan tentang pentingnya fungsi pendidikan Islam baik di rumah, di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Beliau mengatakan bahwa: “Pendidikan Islam mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan kepribadian dan mental anak, karena pendidikan agama Islam mempunyai dua aspek terpenting, yaitu aspek pertama yang ditujukan

²⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: pustaka setia, 2011), hal. 42

kepada jiwa atau pembentuk kepribadian anak, dan kedua, yang ditujukan kepada pikiran yakni pengajaran agama Islam itu sendiri.”³⁰

Aspek pertama dari pendidikan Islam adalah yang ditujukan pada jiwa dan pembentukan kepribadian. Artinya bahwa melalui pendidikan agama Islam ini anak didik diberikan keyakinan tentang adanya Allah swt. Aspek kedua dari pendidikan Islam adalah yang ditujukan kepada aspek pikiran (intelektualitas), yaitu pengajaran Islam itu sedirinya. Artinya, bahwa kepercayaan kepada Allah swt, beserta seluruh ciptaan-Nya tidak akan sempurna mana kala isi, makna yang dikandung oleh setiap firman-Nya (ajaran-ajaran-Nya) tidak dimengerti dan dipahami secara benar.

Di sini anak didik tidak hanya sekadar diinformasikan secara perintah dan larangan, akan tetapi justru pada pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana beserta argumentasinya yang dapat diyakini dan diterima oleh akal. Fungsi pendidikan Islam di sini dapat menjadi inspirasi dan pemberi kekuatan mental yang akan menjadi bentuk moral yang mengawasi segala tingkah laku dan petunjuk jalan hidupnya serta menjadi obat anti penyakit gangguan jiwa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan Islam adalah:

- 1) Memperkenalkan dan mendidik anak didik agar menyakini keEsaan Allah swt, pencipta semesta alam beserta seluruh isinya.

³⁰Zakiah Derajat , *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1982/1983), hal. 35

- 2) Memperkenalkan kepada anak didik mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang (hukum halal dan haram).
- 3) Mendidik anak agar sejak dini dapat melaksanakan ibadah, baik ibadah yang menyangkut hablum minallah maupun hablum minannas.
- 4) Mendidik anak agar mencintai Rasulullah SAW dan ahlul baitnya serta cinta membaca Al-Qur'an.
- 5) Mendidik anak agar taat dan hormat kepada orang tua dan tidak merusak lingkungannya.³¹

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang berdasarkan kepada ajaran al-Qur'an dan Sunnah, maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insan-insan kamil setelah proses pendidikan berakhir.

Fungsi pendidikan Islam secara mikro adalah proses penanaman nilai-nilai ilahiah pada diri anak didik sehingga mereka mampu mengekspresikan dirinya didalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam tujuan pendidikan itu sendiri.³²

³¹ *Ibid*, hal. 36

³² *Ibid*, hal. 39

3. Hubungan Kedudukan Manusia Dengan Pendidikan Islam

Bila dimensi ini dikembangkan dalam kajian pendidikan, maka dalam proses mempersiapkan generasi penerus estafet kekhilafahan yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah, maka pendidikan yang ditawarkan harus mampu memberipkan dan memben tuk pribadi peserta didiknya dengan acuan nilai-nilai ilahiyah.

Dengan penanaman ini, akan dijadikan panduan baginya dalam melaksanakan amanat Allah di muka bumi. Kekosongan akan nilai-nilai ilahiyah, akan mengakibatkan manusia akan bebas kendali dan berbuat sekehendaknya. Sikap yang demikian akan berimplikasi timbulnya nilai egoistic yang bermuara kepada tumbuhnya sikap angkuh dan sombong pada diri manusia, sikap ini akan berbias kepada tumbuhnya sikap memandang rendah orang lain.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa untuk merealisasikan tugas dan kedudukan manusia tersebut dapat di tempuh manusia lewat pendidikan. Dengan media ini, diharapkan manusia mampu mengembangkan manusia yang berkualitas, tanpa menghilangkan nilai-nilai fitri yang dimilikinya. Dan nampaknya satu-satunya konsep pendidikan yang dapat dikembangkan adalah konsep pendidikan Islam. Dengan pendidikan Islam manusia sebagai khalifah tidak akan berbuat sesuatu yang mencerminkan kemungkaran kepada Allah, dan bahkan ia berusaha agar segala aktifitasnya

sebagai khalifah harus dilaksanakan dalam rangka ubudiyah kepada Allah SWT.³³

4. Kebijakan Strategis Nasional Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan Anak Di Bawah Umur

1. Bidang Ekonomi

Perkawinan anak di bawah umur di kalangan perdesaan dipengaruhi oleh problem ekonomi (kemiskinan), berdasarkan sejumlah riset UNICEF (2005), negara-negara miskin di dunia memiliki tingkat praktik perkawinan di bawah umur yang sangat tinggi. Keluarga-keluarga berekonomi lemah disana menikahkan anaknya sedini mungkin agar segera terbebas dari beban pembiayaan. Hal itu dilakukan dengan diiringi oleh harapan anak gadisnya segera mengalami perbaikan ekonomi pasca perkawinan. Meski dalam kenyataannya, mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan bahkan lebih buruk lagi sebagai konsekuensi dari problem ekonomi, gadis-gadis dari keluarga miskin umumnya terjadi generasi putus sekolah, karena tidak memiliki cukup biaya untuk menempuh pendidikan formal.³⁴

Jika ditelusuri lebih jauh lagi, salah satu penyebab dari lengsernya rantai kemiskinan diatas adalah kebijakan pemerintah dibidang pembangunan sosio-ekonomi yang kurang tepat sehingga menyebabkan

²⁰ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hal. 11-12

³⁴ Hanafi Yusuf , *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 132

kesenjangan pembangunan antarwilayah, antarsektor, dan antar kelompok masyarakat. Pada gilirannya, terjadilah kesenjangan kesejahteraan dan kekayaan antarwilayah dan kelompok masyarakat serta kemiskinan struktural. Karenanya solusi yang tepat dalam pemecahan permasalahan persoalan pernikahan usia dini adalah dengan mendorong akselerasi perbaikan ekonomi dan kesejahteraan lewat penyediaan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai

2. Bidang Pendidikan

Cara pandang masyarakat yang sangat sederhana, bahkan cenderung salah dalam mempersepsikan perkawinan, tidak lahir dari ruang hampa. Artinya ada banyak faktor yang menjadi penyebab dari semua itu, dalam persoalan ini pendidikan memberikan kontribusi andil yang cukup besar. Di pedesaan, pendidikan masih jauh dari harapan, jika dibandingkan antara model pendidikan modern di perkotaan dan di pedesaan, maka akan ditemukan masalah kesenjangan yang lebar diantara keduanya. Pendidikan modern memposisikan dirinya sebagai suatu kebutuhan, sedangkan pendidikan di pedesaan hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban.³⁵

Padahal idealnya, pendidikan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan dan meraih masa depan yang lebih baik. Pendidikan pada zaman sekarang tidak lagi dipandang sebagai solusi

³⁵ *Ibid*, hal. 130-131

hidup hal ini menyebabkan masyarakat tidak tertarik lagi untuk menaruh harapan pada pendidikan. Wajarlah jika masyarakat lebih menggantungkan hidupnya pada hal-hal yang bersifat material artinya kehidupan yang akan dinilai dari ketercukupan mater. Sehingga ketika seseorang dirasa mampu memenuhi kebutuhan materinya maka dia harus segera menikah.

Padahal dalam sebuah perkawinan yang diperlukan tidak hanya materi tetapi juga kesiapan fisik, psikis dan juga mental. Menurut Dr. Zaitunah Subhan, Staff Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan, perkawinan dibawah umur sangat rentan di timpa masalah karena tingkat pengendalian psikis dan emosi pelakunya itu belum stabil (<http://bimasislam.depag.go.id>, 15 Agustus 2008).

Karena peningkatan kualitas dan penyediaan layanan pendidikan yang prospektif harus terus menerus diupayakan secara sinergis oleh semua pihak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pedesaan terhadapnya. Pada gilirannya, hal itu diharapkan pula dapat menunda para gadis menapaki jenjang perkawinan dengan menahan mereka lebih lama dibangku sekolah. Penelitian dan penelaahan terhadap kurikulum dan buku sekolah harus pula dilakukan dengan maksud untuk menghapus prasangka terhadap perempuan yang sangat stereotip dan bias gender.

3. Bidang sosial Agama

Diperlukan adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga agama dan adat beserta para pemimpin dan pemukanya dalam rangka menghapus praktek perkawinan anak dibawah umur. Sebab mereka itulah yang selama ini akan mejadi patron bagi komunitas masyarakat pedesaan yang agraris. Tokoh-tokoh agama menjadi rujukan dalam memahami jaran agama, norma adat, bahkan tafsir kehidupan. Nilai-nilai adat yang memposisikan anak sebagai hak milik dan aset yang dapat dilakukan sekehendak orang tua juga perlu dikikis dan didekontruksikan secara perlahan dari mindset pola pikir masyarakat. Pasalnya hal-hal tersebut merupakan variabel-variabel yang turut menyemaikan praktek perkawinan dibawah umur. Para tokoh agama inilah yang nantinya akan sangat diandalkan berada di gada depan dalam mendiseminasi kebijakan pemerintah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*). Untuk memahami fenomena apa yang sedang terjadi atau yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁶ Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran atau menguji pengetahuan dengan penyelidikan yang kritis.

B. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini diperoleh data penelitian dari berbagai sumber sebagai berikut :

- a. Data Primer, diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber di desa Tik-Kuto yaitu mereka yang melakukan pernikahan di usia dini atau pernikahan di bawah umur, orang tua anak yang melakukan pernikahan usia dini, tokoh agama desa Tik-Kuto, dan masyarakat Desa Tik-Kuto.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta, Rineka Cipta, 1998), hal. 206

- b. Data Sekunder, bisa diperoleh melalui dokumentasi, arsip, foto-foto jurnal, melalui pendalaman terhadap buku dan hasil wawancara yang dilakukan penulis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki. Dalam pengertian lain dikatakan “Observasi disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra”.³⁷ Dalam hal ini observasi lapangan dilakukan pada objek penelitian yaitu desa Tik-Kuto kecamatan Rimbo Pengadang.

2. Wawancara

Menurut Masri Singarimbun, metode wawancara ini digunakan “untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dengan responden”.³⁸ Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan

³⁷ *Ibid*, hal. 121

³⁸ Singarimbun Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), Hal. 192

oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara.³⁹ Yang dimaksud dengan wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dialog antar dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan di desa Tik-Kuto.

3. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya sejarah kehidupan, criteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumental yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa lain-lain.⁴⁰ Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkrip dokumentasi. Metode ini tujuannya adalah untuk memperoleh data-data dari masyarakat di desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, triangulasi dan dokumentasi dari literatur-literatur lainnya akan dianalisis sehingga dapat disederhanakan dan mudah dipahami, data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dalam bentuk uraian untuk mendapatkan gambaran secara

³⁹ *Ibid.*, hal. 201

⁴⁰ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2009), hal. 145

menyeluruh tentang bagaimana faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang. .

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode seperti menurut Mettew B. Miles. Dan A. Michael Huberman, dalam bukunya menjelaskan, analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu meliputi tahapan-tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴¹

a. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada pederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang digunakan memberikan gambaran yang jelas sehingga mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung ,Cv ALFABETA, 2014), hal. 92

Data yang dicatat oleh peneliti pada saat masih dilapangan selama melakukan observasi dikumpulkan dan dilakukan reduksi. Setelah data diperoleh dari lapangan kemudian data dirangkum dan diseleksi sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu penyebab pernikahan usia dini dalam perspektif pendidikan Islam.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data yaitu penyusunan data yang ditafsirkan secara kualitatif yang bersifat naratif. “Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.”⁴²

Dalam penelitian ini setelah data direduksi, kemudian disajikan dalam wujud sekumpulan informasi yang tersusun dengan baik melalui ringkasan atau rangkuman berdasarkan data-data yang telah diseleksi atau direduksi yang memuat seluruh jawaban yang dijadikan permasalahan dalam penelitian. Dengan tersusunnya semua data secara urut maka akan memudahkan dalam membaca hubungan-hubungan antara unsur-unsur dalam unit kajian penelitian yang memudahkan penarikan kesimpulan.

c. Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh dengan jalan deduktif dan induktif. Setelah data direduksi dan disajikan maka dari data-data yang ada tersebut kita dapat

⁴² *Ibid*, hal. 95

melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mencari kejelasan dan pemahaman terhadap gejala-gejala yang terjadi dilapangan. Kesimpulan dari data-data yang terkumpul untuk dijadikan bahan pembahasan merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang. .

Dari komponen tersebut harus saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Apabila ketiga tahap tersebut telah dilakukan maka diambil penarikan atau verifikasi tentang masalah yang akan dibahas, sesuai dengan permasalahan penelitian.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.⁴³

E. Keabsahan Data

⁴³ *Ibid*, hal. 99

Untuk menghindari adanya data yang tidak valid, maka penulis mengadakan validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan validitas data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar dari data yang ada untuk kepentingan pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data yang ada.

Desain membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan validitas data yaitu sumber, metode, penyidik dan teori. hal ini menjaga jangan sampai ada pihak informan yang memberi informasi yang tidak relevan dari pembahasan tersebut.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu untk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan menggunakan metode dapat dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan data apa yang dikatakan orang di depan umum dan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pendapat dan pandangan orang.

- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang relevan dengan hasil penelitian⁴⁴

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Pada triangulasi dengan metode terdapat 2 strategi, yaitu :

- a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
- b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Triangulasi penyidik

Teknik triangulasi penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Intinya membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

4. Triangulasi teori

⁴⁴ *Ibid*, hal. 125-127

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba bahwa berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain Paton berpendapat bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (rival explanation).

Dalam hal ini jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing. Melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan sebagaimana yang dikemukakan tadi jelas akan menimbulkan derajat kepercayaan data yang diperoleh.

Jadi triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-rechek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan sumber, metode, penyidik dan teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
2. Mengecekkannya dengan berbagai sumber data
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Triangulasi dilakukan dengan menguji apakah proses wawancara dan hasil tes yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Tes dan wawancara saling dipadukan untuk mendapatkan kesesuaian informasi data.

Apabila informasi yang didapatkan dari hasil tes siswa belum bisa memenuhi keakuratan data, maka akan digali lebih dalam pada saat wawancara. Sehingga akan tercapai suatu perpaduan hasil tes dan wawancara yang selanjutnya akan dipakai untuk menarik kesimpulan. Dan juga membandingkan hasil antara tes 1 dan tes 2 dengan soal yang hampir sama.⁴⁵

⁴⁵ <http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB-III.pdf> , Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Objektif Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Tik-Kuto

Setelah penulis melakukan wawancara dengan kepala Desa Tik-Kuto yaitu sebagai berikut:

Pada awal mulai terbentuknya sekitar tahun 1970 Desa Tik- Kuto belum bernama desa masih disebut talang Tik- Kuto yang merupakan tempat persinggahan masyarakat Rimbo Pengadang yang ingin berkebun ke Desa Bioa Sengok. Desa Tik-Kuto itu sendiri berasal dari kata “Tik” yang berarti air dan “Kuto” benteng yang berarti benteng jadi arti Desa Tik-Kuto air benteng dalam istilahnya disebut sebagai bendungan air. Di tahun tersebut Talang Tik-Kuto baru berisi beberapa warga Rimbo pengadang dan tempatnya pun masih berbentuk kebun-kebun yang di tempati oleh 9 buah pondok yang warga asli nya berasal dari Rimbo Pengadang. Pada saat itu Talang Tik-Kuto merupakan wilayah dari desa Rimbo Pengadang Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Rejang Lebong.⁴⁶

⁴⁶ Nasril yani, Kepala Desa Tik-Kuto, *Wawancara Tentang Sejarah Desa Tik-Kuto* (Kamis, 10 Mei 2018) Pukul 11.00 Wib

Kemudian di tahun 1980 timbullah gagasan dari orang-orang yang mendiami talang Tik-Kuto berencanakan membuat mushollah hal ini dikarenakan apabila warga talang Tik-Kuto ingin melaksanakan shalat jum'at mereka harus ke desa tetangga Rimbo Pengadang atau ke Bioa Sengok yang jaraknya lumayan jauh sekitar 5 km. Setelah musyawarah warga Talang Tik-Kuto sepakat mendirikan mushollah sendiri sehingga berdirilah mushollah dengan nama mushollah Nurul Iman. Pada tahun ini mulailah tergalas pembangunan desa.

Pada tahun 1983 oleh pemerintah Rejang Lebong dibuatlah SD Di talang Tik Kuto dengan nama SDN NO 44 Rejang Lebong, dan sekitar tahun 1986 Desa Rimbo Pengadang menjadi Kecamatan Desa Perwakilan Rimbo Pengadang.

Tahun 1990 Talang Tik-Kuto yang merupakan wilayah Desa Rimbo Pengadang diambil alih Desa Air Dingin dan masuk wilayah Air Dingin yang pada saat itu kepala desanya bernama M.Sahri dan Talang Tik Kuto menjadi dusun V (lima) Air Dingin sehingga Air Dingin menjadi 6 dusun yang pada awalnya 3 (tiga) dusun. Pada 2003 Rejang Lebong dipecah menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong.

Kecamatan Perwakilan Rimbo Pengadang masuk dalam wilayah Kabupaten Lebong. Secara otomatis Desa Air Dingin yang masuk wilayah

Kecamatan Perwakilan Rimbo Pengadang yang selanjutnya menjadi milik Kabupaten Lebong.

Kemudian tahun 2009 desa Air Dingin di pecah menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Bioa Sengok (air dingin) yg merupakan desa induk dan Dusun Tik Kuto menjadi desa pemekaran dengan Nama Desa Tik Kuto. Masih tahun yg sama dusun 1, 2, 3 Air Dingin masuk wilayah desa bioa sengok, dusun 4, 5, 6 Air Dingin masuk ke Wilayah Desa Tik Kuto. Tahun 2009 sampai akhir 2010 Desa Tik Kuto masih di pimpin PJS Kepala Desa yang bernama Bpk Ismail Ahmad. Bulan Desember 2010 diadakan pemilihan kepala Desa pertama yang diikuti oleh 2 calon Muharram dan bapak Nasril Yani pemilihan tersebut dimenangkan oleh bpk. Nasril Yani dan masih menjabat sebagai kepala Desa sampai sekarang.⁴⁷

2. Keadaan Geografis

Tik-Kuto adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Desa Tik-Kuto mempunyai luas wilayah kurang lebih 3553 Ha. ⁴⁸

Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang adapun batasan-batasan wilayah Kertasari adalah sebagai berikut:

1. Timur Berbatasan Dengan TNKS (Taman Nasional Kerinci Sebelat).
2. Barat Berbatasan Dengan Hutan Lindung TGNK

⁴⁷ *Ibid*, Nasril Yani.

⁴⁸ Rini Pustika, Sekretaris Desa, *Wawancara Tentang Sejarah Desa Tik-Kuto* (Kamis, 10 Mei 2018) Pukul 13.00 Wib

3. Utara Berbatasan Dengan Kecamatan Rimbo Pengadang
4. Selatan Berbatasan Dengan Desa Bioa Sengok.

3. Keadaan Demografis

Keadaan demografis Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut: Jumlah penduduk Desa Tik-Kuto seluruhnya adalah 465 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 181 sedangkan jumlah Penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Jumlah Masyarakat Berdasarkan Umur

o.	Usia	Jenis		Jumlah
		Kelamin		
		La ki-laki	Pere mpuan	
.	0-4 Tahun	14	21	35
.	5-9 Tahun	20	19	39

.	10-14 Tahun	19	19	38
.	15-19 Tahun	16	10	26
.	20-24 Tahun	21	19	40
.	25-29 Tahun	22	25	47
.	30-34 Tahun	20	18	38
.	35-39 Tahun	20	22	42
.	40-44 Tahun	18	20	38
0.	45-49 Tahun	17	18	35
1.	50-54 Tahun	10	17	27
2.	55-59 Tahun	10	13	23
	60-64	7	5	12

2.	Tahun			
	65+	7	5	12
3.	Tahun			
	Jumlah	229	236	465

Sumber: Dokumen Desa Tik-kuto Tahun 2018

Dari jumlah penduduk Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang yang +- 465 orang maka tingkat pendidikan Desa dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

Keadaan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tik-Kuto

o.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
.	Belum sekolah	21
.	Tidak Tamat SD	19
.	Tamat SD	38
.	SLTP	26
.	SLTA	40

.		
.	DII	47
.	DIII	38
.	SI	42
Jumlah		271

Sumber: Dokumen Desa Tik-Kuto Tahun 2018

Jumlah penduduk Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang menurut Agama kepercayaan mereka semuanya beragama Islam.⁴⁹ Sedangkan jumlah penduduk Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang setelah penulis amati di Desa Tik-kuto memiliki kondisi alam yang memadai, wilayah Desa Tik-Kuto memiliki daerah tanah yang subur sehingga cocok untuk bidang pertanian. Alam seperti ini dimanfaatkan oleh petani untuk bercocok tanam.

Adapun jenis pertanian yang ada di Desa Tik-Kuto mayoritas pekebun kopi dan untuk yang bekerja sebagai pegawai sipil masih bisa di hitung dengan jari. Jenis mata pencarian sebagai petani sebanyak 255 orang, swasta 21 orang, dan untuk jenis mata pencarian sebagai PNS atau TNI itu ada sebanyak 5 orang.

1. Fasilitas dan Prasarana Informasi Komunikasi

⁴⁹ *Ibid*, Dokumen Sumber Desa Tik-Kuto Tahun 2018

a. Fasilitas pendidikan

Fasilitas yang ada di Desa Tik-Kuto adalah terdapatnya satu Sekolah Dasar, dan satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sedangkan sekolah lainnya belum ada akan tetapi masyarakat bisa memanfaatkan sarana pendidikan di tempat lain yang jaraknya lumayan dekat dari Desa Tik-Kuto untuk Sekolah Menengah Pertama masyarakat harus menempuh jarak sekitar 5 KM dan untuk Sekolah Menengah Atas jaraknya sekitar 15 KM dari Desa Tik-Kuto.

b. Prasarana pemerintahan

Adapun prasarana Desa Tik-Kuto dalam membantu melaksanakan tugasnya sehari-hari yaitu terpadu di rumah kepala Desa Tik-Kuto. Apapun jenis kegiatan musyawarah itu bertempat di rumah kepala Desa sebab Desa Tik-Kuto belum mempunyai Balai Desa sendiri, dan masih dalam canangan pemerintahan sekarang ini.

c. Fasilitas keagamaan

Desa Tik-Kuto hampir seluruhnya beragama Islam, hal ini dapat terlihat dari penjelasan penduduk Desa Tik-Kuto semuanya beragama Islam. Oleh karena itu Desa Tik-Kuto mempunyai 1 masjid dan 1 langgar.

4. **Kondisi Masyarakat Desa Tik-Kuto**

Setelah mengadakan wawancara dengan ibuk Rini Pustika selaku sekretaris desa menyatakan bahwa masyarakat Desa Tik-Kuto merupakan sebuah desa yang tidak luas penduduknya saja hanya 465 jiwa yang mayoritas bersuku Rejang dan sebagian pendatang dari daerah Sumatra Selatan, Lahat Dan Pagar Alam. Tetapi masyarakat aslinya adalah Rejang yang lebih dahulu mendominasi di Desa Tik-Kuto.

Di dalam kehidupan keagamaan penduduk desa Tik-Kuto cukup antusias hal ini dapat terlihat dari kebiasaan mereka dalam mengikuti kegiatan beribadah ke masjid dan ta'ziah pada anggota masyarakat yang terkena musibah meninggal dunia. Kegiatan keagamaan banyak dilakukan desa Tik-Kuto sehingga dalam kegiatan ini desa Tik-Kuto memiliki rasa sosialisasi yang tinggi, pengajian yang diadakan di masjid setiap akhir bulan pada malam jum'at (yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu).

Selain itu pada malam selasa juga diadakan kegiatan belajar barzanji bagi bapak-bapak, TPQ di Desa Tik-Kuto ini berjumlah 3 kelompok yang di khususkan untuk anak-anak PAUD sampai SMP.50

5. Lembaga Kemasyarakatan di Desa Tik-Kuto

Desa Tik-kuto memiliki lembaga kemasyarakatan atau lembaga organisasi adalah sebagai perantara untuk mengadakan kerja

50 Rini Pustika, Sekretaris Desa, *Wawancara Tentang Sejarah Desa Tik-Kuto* (Kamis, 10 Mei 2018) Pukul 13.00 Wib


sama yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang di tetapkan . lembaga ini adalah persekutuan antara dua orang manusia atau lebih untuk mencapai berbagai rangkaian organisasi yang bersifat dinamis dalam arti lain bahwa manusia memiliki jabatan dalam suatu rangkaian secara bergantian yaitu saat di perlukan. Organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat Desa Tik-Kuto pada umumnya merupakan organisasi kesatuan sosial dimana memiliki daftar anggota terperinci, jadi alasan mereka masuk dalam organisasi karena adanya ikatan kekeluargaan dan karena ingin memajukan dimana kegiatan-kegiatan organisasi itu mensejahterahkan masyarakat pada khususnya para anggotanya.


a. Organisasi pemerintahan

Di Desa Tik-Kuto memiliki organisasi pemerintahan, organisasi adalah perantara untuk mengadakan kerja sama yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Adapun organisasi pemerintah di Desa Tik-Kuto ini dapat di lihat pada struktu organisasi dibawah ini:

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tik-Kuto





sepertinya sudah cukup lengkap dalam rangka untuk melestarikan dan memajukan Desa Tik-Kuto secara umum. Mengenai sistem pemerintahan dan penentuan Kepala Desa selalu di dasarkan pada musyawarah dengan masyarakat. Selain itu juga ada kelompok ibu PKK yang diketuai oleh Ibuk Kades Desa Tik-Kuto, dimana yang dalam kegiatan PKK ini banyak kegiatan desa yang dibuat seperti gerakan posyandu yang diadakan setiap 1 bulan sekali yaitu pada pada hari kamis setiap pertengahan bulannya. Di dalam kegiatan posyandu ini masyarakat bisa dengan gratis memeriksakan kesehatan mereka dengan bidan Desa Tik-Kuto. Kegiatan posyandu ini tidak dikhususkan untuk para ibuk-ibuk saja untuk memerisakkan kesehatan balita mereka tetapi untuk orang dewasa juga bisa memeriksa kesehatan mereka.

b. Organisasi Risma (Remaja Masjid)

Risma merupakan singkatan dari Remaja Islam Masjid, anggota yang bergabung dalam Risma ini hanya remaja muslim saja. Kegiatan ini yang di koordinir Risma banyak yang terfokus pada kegiatan keislaman (keagamaan) yang dilakukan dimasjid. Selain masalah keagamaan Risma juga mempunyai kegiatan dibidang pendidikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3

Agenda Harian Risma di Desa Tik-Kuto

0.	Jenis Kegiatan	Waktu
.	Pengajian	Malam jum'at
.	Maulid Nabi	20 November
.	Isra Mi'raj	14 april 2018

.	Nuzul Qur'an	17 Ramadhan
.	Belajar Barzanji	Setiap Malam Jum'at

Sumber: Dokumen Masjid Desa Tik-Kuto tahun 2018

Untuk mengetahui lebih jelas struktur organisasi Risma di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Sapta Hadi Yunas
- b. Wakil Ketua : Noris
- c. Sekretaris : Juliarti
- d. Bendahara : Tika

B. Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Tik-Kuto

Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Tik-Kuto sebenarnya terjadi dari tahun ketahun. Maraknya kasus pernikahan pada usia dini menjadi problem lama yang semakin tahun semakin menjadi. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Berikut Tabel Orang Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini:

No	Nama	Umur Menikah	Pendidikan
13.	Yuni	15 Tahun	SMA
14.	Lia	15 Tahun	SD
15.	Siska	14 Tahun	SD
16.	Wike	15 Tahun	SMA
17.	Yosi	15 Tahun	SMA
18.	Meli	15 Tahun	SMA
19.	Rade	14 Tahun	SMP
20.	Elva	15 Tahun	SMA
21.	Sadi	15 Tahun	SMA
22.	Annisa	15 Tahun	SMA
23.	Rima	15 Tahun	SMA
24.	Juli	15 Tahun	SMA

Sumber: Data yang melangsungkan pernikahan usia muda di desa Tik-Kuto oleh penulis⁵¹

C. Temuan Temuan Penelitian

⁵¹ *ibid*, Data yang melangsungkan pernikahan usia muda di desa Tik-Kuto oleh penulis, Desember 2017

Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tentang faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di Desa Tik-kuto Kecamatan Rimbo Pengadang dari hasil penilaian dilapangan pada tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018.

Tentang perkara faktor penyebab pernikahan usia dini ini di Desa Tik-Kuto ini, terhitung pada tahun 2016 ada 19 remaja putra-putri yang melakukan pernikahan usia muda yaitu sekitar umur 14 dan 15 tahun yang semuanya masih usia sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Meskipun pada kenyataan yang sebenarnya pada usia mereka masih belum siap untuk memulai kehidupan berumah tangga, masih pantas untuk duduk disekolah dan mengenyam pendidikan dengan layak.

Pada dasarnya wanita yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Tik-Kuto ini tidak semuanya memiliki tingkat kedewasaan atau kematangan yang ideal. Sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri belum sepenuhnya terealisasi dengan baik hal ini didasari oleh kesiapan untuk memulai kehidupan berrumah tangga yang harus didasari yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Menikah adalah ibadah, itu berarti segala hal yang dilakukan dalam rangka pernikahan bernilai ibadah dan mendapat pahala yang benar, sebagai pelaku pernikahan dini, masyarakat masih memandang bahwa pernikahan sebagai tanda sahnya hubungan antara suami istri yaitu hubungan anatara laki-

laki dan perempuan, dan dari pernikahan tersebutlah akan terbentuk suatu keluarga.

Pemahaman mereka tentang pernikahan usia dini masih sangat kurang dan masih terbatas meski mereka adalah pelaku pernikahan dini, mereka belum mengerti sesungguhnya pernikahan dini yang mereka lakukan. Bahkan mereka tidak mengetahui bahwa ada Undang-Undang perkawinan di Negara kita yang mengatur tentang batas-batas usia untuk menikah. Bagi mereka menikah tidak tergantung dengan faktor usia, masih muda atau sudah tua jika sudah menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja.

Meski mereka menikah diusia dini dengan minimnya tingkat pendidikan yang mereka tempuh dan minimnya sumber daya intelektualnya namun mereka sangat menghargai makna pernikahan. Menikah itu adalah sebuah pilihan hidup, yang akan dilalui seorang manusia yang hidup yang slaing membutuhkan manusia lainnya.

1. Faktor penyebab pernikahan usia dini

Yang banyak ditunjukkan karena faktor lingkungan, untuk lebih jelasnya ada beberapa faktor penyebab pernikahan usia dini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu penyebab pernikahan usia dini di Desa Tik-Kuto mengapa demikian karena mereka menganggap bahwa ekonomi ialah yang menopang kehidupan mereka hal ini diperparah oleh keadaan keluarga yang kurang mendukung sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya terlebih anaknya tersebut adalah perempuan, sehingga bisa mengurangi biaya orang tua karena setelah menikah kehidupannya akan ditanggung oleh suaminya.

Tabel 4.5
Tabel yang melakukan pernikahan karena faktor Ekonomi

No	Nama	Umur Umur	Umur saat menikah
1.	Lia	17 Tahun	15 Tahun
2.	Siska Novianti	15 Tahun	15 Tahun
3.	Sadi	16 Tahun	15 Tahun
4.	Annisa	17 Tahun	15 Tahun

Penulis melakukan wawancara dengan Lia umur 17 tahun dan umur pada saat menikah adalah 15 tahun, di Desa Tik-Kuto mengatakan bahwa: Orang tua saya adalah petani,

petani buruh yang kerjanya serabutan, untuk menyekolahkan kejenjang yang lebih tinggi mungkin orang tua saya kurang mampu, gaji yang didapat dari kerja sehari-hari hanya cukup untuk makan saja sedangkan untuk yang lain terkadang orang tua saja meminjam kewarung milik tetangga, hal ini yang membuat saya berfikir untuk menikah saja untuk menurangi beban orang tua. 52

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak-anak di Desa Tik-Kuto banyak menikah pada usia dini karena faktor ekonomi keluarga. Untuk makan susah apalagi untuk menyekolahkan ketingkat yang lebih tinggi. Hal ini diperjelas oleh pendapat saudara Siska dan Sadi yaitu sebagai berikut:

Penulis melakukan wawancara dengan saudara Siska 15 tahun di Desa Tik-Kuto mengatakan bahwa: saya anak ke 2 dari 3 bersaudara sedangkan saudara pertama saya sudah menikah, keadaan keluarga kami yang membuat saya berfikir untuk untuk menikah saja terlebih lagi saudara saya sudah lebih dulu menikah jadi saya ingin mengurangi beban orang tua saya dengan menikah, sedangkan pada usia itu saya sudah memiliki kekasih yang jauh lebih dewasa dari saya. Saya berpikir untuk menikah saja untuk mengurangi beban orang tua saja agar orang tua saya fokus pada pendidikan adik saya yang masih kecil. Jika saya menikah kehidupan saya akan ditanggung oleh suami saya tidak tanggungan orang tua saya lagi. Dan jika saya menikah setidaknya saya sedikit membantu ekonomi keluarga saya untuk menyekolahkan adik saya dari penghasilan yang didapat suami saya.53

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menikah sudah dianggap solusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan menikah maka kebutuhan keluarga bukan tanggungan orang

52 Hasil Wawancara, Responden Saudara Lia, Kamis 17 mei 2018, Jam 10.15 Wib

53 Hasil Wawancara, Responden Saudara Siska, Jum'at 25 Mei 2018, Jam 16.00 Wib

tua lagi sudah merupakan tanggung jawab suami. Dengan begitu akan mengurangi beban orang tua. Sejalan dengan pendapat diatas ditambahkan oleh saudara S yaitu sebagai berikut:

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Sadi, umur 15 tahun di Desa Tik-Kuto mengatakan bahwa: orang tua saya hanya sendiri sedangkan ibu saya sudah lama meninggal, pekerjaan ayah saya juga hanya sebagai buruh tani di tanah garapan milik orang yang gajinya tidak seberapa dan juga jika orang tidak lagi membutuhkan pekerjaan maka ayah saya tidak bekerja. Itulah mengapa saya berpikir untuk menikah agar beban ayah saya sedikit berkurang untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya hanya sampai pada tingkat SD saja untuk samapai ke tingkat SMP dan seterusnya tidak memungkinkan karena faktor ekonomi ayah saya. Saya berfikir jika saya menikah maka ayah saya tidak perlu bekerja lagi biar saya yang mencari nafkah. 54

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi orang tua yang membuat seorang anak berpikir untuk menikah, untuk mengurangi beban orang tuanya yang semakin lama semakin tua maka menikah adalah solusinya.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan saudara Annisa sering di panggil Sakut umur 17 tahun umur saat menikah 15 tahun mengatakan bahwa: saya sekolah hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Kejuruan kelas X saja setelah itu saja berhenti yang pada saat itu saja ingin melanjutkan kekelas XI untuk magang. Saat itu orang tua saya tidak sanggup untuk membayar uang tunggakan sekolah yang harus dilunasi sehingga saya harus berhenti sekolah. Untuk meminjam ketetangga sudah tidak bisa karena hutang yang lama masih belum dibayar. Sejak saat itu saya hanya diam dirumah sesekali ikut orang tua upahan kekebun warga. Saya berpikir untuk mencari uang dengan upahan kekebun warga dengan begitu saya bisa sekolah lagi tetapi lama kelamaan saya sudah terbiasa untuk mencari uang sendiri untuk memenuhi

kehidupan keluarga dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan lagi.⁵⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karena sulitnya ekonomi keluarga, anak-anak tidak bisa merasakan bangku sekolah dan juga harus belajar mandiri sejak dari kecil karena sejak sudah dilatih untuk mencari uang sendiri, dari hal tersebut seorang anak harus terbiasa dengan mencari uang sendiri. Orang tua tidak menyadari bahwa pentingnya seorang anak ngenyam pendidikan dan hal tersebut merupakan kewajiban orang tua. Tetapi dengan keadaan ekonomi keluarga anak-anak mereka harus merasakan tidak sekolah tidak merasakan bangku sekolah sesuai umur mereka.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang aktif untuk mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, penendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. ⁵⁶

Cara pandang masyarakat yang sangat sederhana, bahkan cenderung salah dalam mempersepsikan perkawinan, tidak lahir dari ruang hampa. Artinya ada banyak faktor yang menjadi penyebab dari

⁵⁵ Hasil Wawancara, Responden Saudara Annisa, Selasa 29 Mei 2018, Jam 16.00 Wib

⁵⁶ Eneng Muslimah, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Diabit Media, 2011), Hal. 1-2

semua itu, dalam persoalan ini pendidikan memberikan kontribusi andil yang cukup besar. Di pedesaan, pendidikan masih jauh dari harapan, jika dibandingkan antara model pendidikan modern di perkotaan dan di pedesaan, maka akan ditemukan masalah kesenjangan yang lebar diantara keduanya. Pendidikan modern memposisikan dirinya sebagai suatu kebutuhan, sedangkan pendidikan di pedesaan hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban saja. Padahal idealnya, pendidikan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan dan meraih masa depan yang lebih baik.

Tabel 4.6

Tabel yang melakukan pernikahan karena Faktor pendidikan

No.	Nama	Umur	Umur saat menikah
1.	Yuni	16 Tahun	15 Tahun
2.	Yosi	16 Tahun	14 Tahun
3.	Meli	20 Tahun	15 Tahun
4.	Juli	23 Tahun	15 Tahun
5.	Wike	18 tahun	15 Tahun

Setelah penulis melakukan wawancara dengan saudara Yuni umur 16 tahun mengatakan bahwa: saya menikah umur

15 tahun pada usia itu saya masih duduk dibangku Sekolah Menengah Kejuruan kelas 1, pekerjaan orang tua saya adalah petani kebun dan saya sering ditinggal menginap kekebun sedangkan saya harus tinggal dirumah dan pulang-pulang pun tidak menentu kadang 4 hari atau bahkan lebih, karena hal itu saya jarang diperhatikan ditanyapun tidak masalah sekolah saya merasa kurang diperhatikan, orang tua saya kurang perhatian yang mereka lakukan hanya sibuk berkebun. Sedangkan saya harus mengurus adik saya yang masih sekolah dibangku Sekolah Dasar. Dari hal itu saya berpikir untuk berhenti sekolah dan menikah saja dengan pacar saya yang selama ini saya pacari dan ia bersedia menikahi saya. 57

Dari penjelasan diatas dapat saya simpulkan bahwa menikah dianggap solusi yang tepat dalam menghadapi masalah keluarga tanpa mereka befikir akibat ayang akan dirasakan kelak. Dari pihak orang tua juga sebagai orang tua kurang memberikan dukungan dan motivasi kepada anak tentang pendidikan hal ini karena kurangnya pemahaman orang tua tentang pendidikan yang orang tua lakukan hanya mencari uang dan tanggung jawab pendidikan diberikan sepenuhnya kepada guru disekolah padahal idealnya pendidikan yang utama itu adalah pendidikan yang ditanam dalam keluarga.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudara Yosi, Setelah penulis melakukan wawancara dengan dengan YS mengatakan bahwa: Sikap orang tua yang acuh tak acuh terhadap pendidikan saya, yang orang tua saya lakukan hanya mencari uang untuk membiayai sekolah saja sedangkan untuk hal lain orang tua kurang perhatian, misalnya saja waktu rapat komite sekolah ibu dan bapak saya malas untuk datang menghadiri. Tingkat pendidikan orang tua saya hanya sampai jenjang Sekolah Dasar. Saya berfikir dorongan dan motivasi

untuk saya bertahan disekolah itu kurang jadi saya malas untuk melanjutkan sekolah dan memilih menikah saja.⁵⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam pendidikan itu sangatlah besar yang mana pendidikan yang ditanam dalam keluarga kepada anak akan berdampak besar pada motivasi seorang anak untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan tingkatan umurnya. Dorongan yang ada bukan hanya sebatas materi uang tetapi dukungan dalam bentuk semangat dorongan motivasi kepada anak juga diperlukan agar anak merasa sepenuhnya kasih sayang orang tuanya.

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap saudara Meli mengatakan bahwa: saya menikah pada usia 15 tahun saat itu saya masih kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Curup, kelas XI merupakan puncak dari remaja pada saat itu. Saya melihat teman-teman saya pergi kesekolah dengan mengendarai motor sedangkan saya harus naik angkot dan terkadang berjalan kaki. Rasa minder pun muncul, saya minta kepada orang tua saya untuk dibelikan sepeda motor agar nanti sekolah tidak harus berjalan kaki lagi atau naik angkot dan pengeluaran ongkospun akan semakin sedikit pikiran saya pada saat itu. Tetapi orang tua saya melarang saya untuk menggunakan motor dengan berbagai alasan yang saya rasa tidak bisa saya terima lambat laun waktu berjalan dan orang tua saya masih kekeh tidak ingin membelikan saya motor, karena hal tersebut saya memutuskan bahwa orang tua saya tidak ada dukungan motivasi penyemangat dalam belajar dan saya memutuskan untuk menikah saja dengan pacar saya.⁵⁹

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa motivasi dukungan dalam bentuk reward (hadiah) kepada anak itu juga

58 Hasil Wawancara, Responden Saudara Yosi, Jum'at 1 Juni 2018, Jam 16.30 Wib

59 Hasil Wawancara, Responden Saudara Meli, Senin 2 Juli 2018, Jam 16.00 Wib

diperlukan agar menambah semangat anak dalam menjalankan sekolah.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh saudara Juli, setelah penulis melakukan wawancara dan mengatakan bahwa saya menikah usia 15 tahun. Saat saya menikah usia saya masih sekolah menengah atas kelas XI, saya berfikir akan lebih baik saya berhenti sekolah memilih menikah jika keinginan saya tidak terpenuhi oleh orang tua saya. Dengan saya bersekolah orang tua saya tidak memberikan dukungan kepada saya dan saya akhirnya memilih menikah. 60

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang layak sudah tidak dianggap sebagai solusi pemecahan masalah yang sedang dihadapi keluarga. Anggapan pendidikan itu sudah tidak penting lagi sepertinya sudah melekat pada minside, dalam pikiran masyarakat kita sekarang ini. Pemahaman tersebut harus dirubah agar mutu pendidikan d Indonesia semakin baik lagi.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan saudara Wike mengatakan bahwa: saya menikah pada usia 15 Tahun saat masih Sekolah Menengah Kejuruan, pada saat itu saya berpikir menikah saja karena saya malas melanjutkan sekolah dan alasan saya menikah karena suka sama suka dengan pacar saya dan tidak ingin melanjutkan pendidikan saya lagi. Dan orang tua saya hanya sekolah sampai tingkat SD dan SMP, orang tua saya juga tidak melarang saya untuk tidak melanjutkan pendidikan saya mereka memberi izin saya untuk menikah karena mereka melihat saya sudah punya pacar dan nantinya ditakutkan akan jadi bahan pembicaraan orang lain jadi mereka mau tak mau memberi izin untuk saya menikah. Orang tua saya tidak mengetahui batas usia dalam UUD perkawinan yang mengatur umur berapa anak harus menikah, orang tua tidak memikirkan itu. 61

60 Hasil Wawancara, Responden Saudara Juli, Kamis 4 Juli 2018, Jam 16.30 Wib

61 Hasil Wawancara, Responden Saudara Wike, Jum'at 6 Juli 2018, Jam 16.00 Wib

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pola pikir orang tua dan anak adalah masalahnya orang tua tidak mengetahui UUD perkawinan tentang batas usia untuk melangsungkan pernikahan yang ada di Indonesia dan anak belum mengetahui makna pernikahan sesungguhnya.

3. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor penyebab dari perkawinan usia muda dikarenakan pergaulan yang begitu bebas dalam berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah, sehingga mereka pun di haruskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda. Orang tua tidak dapat mengontrol setiap saat perkembangan anak. Dan juga pergaulan antara anak perempuan dan anak laki-laki sudah dianggap biasa dikalangan anak muda zaman sekarang. Pergaulan yang semakin jauh norma Agama yang mengakibatkan pada hal-hal yang dilarang dalam Agama seperti melakukan hubungan terlarang layaknya seorang yang sudah menikah dan akhirnya hamil diluar nikah.

Penulis melakukan wawancara dengan saudara Rade umur 17 tahun umur saat menikah yaitu 14 tahun. Saat menikah saya masih sekolah dijenjang SMA kelas X dan pada saat itu saya mempunyai pacar yang sudah bekerja tidak sekolah lagi. Kami berpacaran layaknya anak muda yang pacaran tetapi maaf setelah itu pacar saya hamil dan terpaksa saya harus menikah, tidak mungkin saya tinggalkan pacar saya

pada waktu itu dan saya harus merelakan bangku sekolah saya dengan sirna.⁶²

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudar Elva yang mana dia menikah pada usia 15 tahun dengan Eko umur 25 Tahun yang notabennya pada usia tersebut masih sekolah, mengatakan bahwa: saya menikah masih pada usia sekolah pada saat itu saya sudah punya pacar yang jauh lebih dewasa dari saya. Karena saya terlanjur telah mengandung maka saya menikah dengan pacar saya. Pernikahan dilakukan secara sederhana dan orang tua saya mau tidak mau menikahkan saya. Dan untuk umur saya terpaksa dipalsukan agar bisa melangsungkan pernikahan.⁶³

Sejalan dengan itu pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Tik-Kuto bpk Nasril Yani usia 49 Tahun beliau mengatakan bahwa: Penyebab banyaknya maraknya pernikahan usia dini itu karena beberapa faktor, mereka kurang nya pemahaman pendidikan tentang agama dan kurang mendekatkan diri kepada Allah SWT, kalau dari diri mereka dibekali oleh nilai-nilai agama yang tertanam didalam keluarga dan diperkuat oleh pemahaman disekolah maka pernikahan usia dini yang marak terjadi tidak akan terjadi dan generasinya pun akan lebih terdidik, tidak hanya itu saja penyebabnya masih ada lagi seperti pengaruh dari teknologi informasi yang sekarang bisa-bisa remaja salah kapra atau nilai dengan apa yang mereka lihat di sosial media dan akan cenderung menirunya. Pergaulan remaja yang semakin lama semakin menjadi akibat akhirnya lebih yang semakin hari semakin susah untuk di kontrol adalah hamil diluar nikah dan hal itu mau tak mau harus dinikahkan. 64

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pergaulan bebas membuat mereka jauh jadi agama. Yang marak terjadi dilingkungan remaja saat ini ialah semakin menjadi,

62 Hasil Wawancara, Responden Saudara Rade, Minggu 8 juli 2018, Jam 10.00 Wib.

63 Hasil Wawancara, Responden Saudara Elva, Senin 9 juli 2018, Jam 16.30 Wib.

64 Hasil Wawancara, Nasril Yani Kepala Desa, Selasa 10 juli 2018, Jam 16.00 Wib

mereka telah melakukan hubungan biologis tanpa ikatan pernikahan yang sah yang akibat akhirnya adalah pernikahan yang belum pas pada umurnya yang pada usia mereka digunakan untuk mengenyam pendidikan malah sebaliknya mereka telah mimikirkan untuk mengurus rumah tangga. Mereka belum mengetahui makna pernikahan yang sebenarnya dan tujuan pernikahan yang akan dicapai dalam hidup berkeluarga. Dan untuk melangsungkan pernikahan maka ada upaya pemalsuan dokumen supaya bisa melakukan pernikahan. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dan pengetahuan tentang bahaya pernikahan usia dini dan pentingnya pendidikan diusia produktif remaja.

4. Faktor Dorongan Orang Tua

Terkadang kekawatiran orang tua terhadap anak gadisnya juga menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini, hal ini karena orang tua ingin anak gadisnya cepat menikah agar tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Entah karena khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya seperti menjodohkan anaknya. Niatnya memang baik, untuk melindungi anak dari perbuatan dosa tapi hal ini juga tidak dibenarkan.

Seperti yang terjadi pada saudara Rima setelah penulis melakukan wawancara dengan Rm mengatakan bahwa: saya menikah pada usia 15 tahun saya menikah dengan Abeng yang

usianya jauh di atas saya. Saya menikah karena dijodohkan oleh orang tua saya karena saya sudah putus sekolah dari SD dan dari pada menganggur lebih baik menikah dan menurus keluarga. Orang tua saya mengizinkan saya menikah dengan laki-laki pilihan mereka dan saya pun setuju dan pernikahan kami telah bejalan 4 tahun dan kami dikaruniaai seorang anak laki-laki.⁶⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terkadang kesimpulan yang dibuat orang tua baik tetapi belum tentu baik untuk anak yang menjalankan pernikahan tersebut. Orang tua juga harus memperhatikan fisikis anak yang akan menikah.

2. *Dampak Prenikahan Usia Dini di Desa Tik-Kuto*

Melihat dari hikmah dan tujuan perlawinan yang telah dikemukakan, artinya bagi yang akan melaksanakan perkawinan harus menyiapkan diri secara matang, dan memahami akan seluk beluk dari perkawinan. Ini terutama bisa dilakukan berdasarkan kematangan daslam usia perkawinan.

Banyak kalangan yang mengira terutama para pemuda bahwa kemampuan dalam menikah adalah kemampuan dari segi fisik saja. Padahal aspek yang lebih yaitu kemampuan secara lahir dan batin, Rasulullah Saw mengizinkan seseorang untuk menikah, yaitu orang yang telah memiliki kemampuan. Perkawinan di Indonesia sangat banya jumlahnya karena selain alasa budaya dan agama, juga Undang-Undang Perkawinan belum

⁶⁵ Hasil Wawancara, Responden Saudara Rima, Minggu 10 juli 2018, Jam 17.00 Wib

memihak sepenuhnya kepada keplindungan anak. Anak itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, ditentukan berumur 18 tahun, tetapi di UU perkawinan, perempuan berusia 16 tahun sudah diperbolehkan menikah. Ini suatu fenomena yang tidak sinkron. Artinya UU perkawinan membolehkan perkawinan anak.⁶⁶

Fakta membuktikan, setahun di Indonesia ada 250.000 perceraian pasangan kawin atau 10% dari total perkawinan dan sebagian besar perkawinan adalah mereka yang menikah usia dini.⁶⁷ Efek lebih lanjut lebih mengerikan yaitu janda-janda muda akan menjadi sasaran trafikking. Pada sisi lain pernikahan usia dini akan menyebabkan tingginya angka kematian bayi, yang posisi saat ini secara nasional masih 34/1000, atau setiap kelahiran 1000 bayi akan mati 34 orang. Berdasarkan Bappenas, angka perkawinan dini mencapai 34,5% rata-rata nasional.

Tingkat perceraian mencapai 10 persen dari perkawinan artinya tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia tidak tercapai. Pada sisi lain angka kematian bayi di Indonesia sangat tinggi, yakni 34/1000 kelahiran dalam setahun. Dampak pernikahan usia dini bukan hanya dari dampak kesehatan, dimana pernikahan usia dini tetapi pada kesejahteraan penduduk.

⁶⁶ Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer*, (LP2 STAIN CURUP, 2011), hal. 192

⁶⁷ *Ibid*, hal. 193

Perkawinan yang tidak didasari oleh kesiapan yang matang mempunyai dampak pada perceraian. Banyak sekali perkawinan yang beakhir dipengadilan dalam waktu yang tidak jauh dari perkawinan. Hal ini tidak dasadari oleh pemahaman orang tua tentang dampak menikah usia muda. Kesadaran orang tua ini akan muncul setelah menghadapi masalah, yang kemudian mengharuskan mengajukan perkara sebagaimana orang tua juga pernah melaluinya. Dampak pernikahan usia dini ini terbagi menjadi 2 yaitu dampak fositif dan damapak negatif:

1. Dampak fositif

- a. Membantu Ekonomi Keluarga

Seperi telah diulas sebelumnya bahwa mereka yang melakukan pernikahan usia dini karena bebarapa faktor diantaranya faktor ekonomi yang tidak mendukung dan memilih menikah untuk membantu atau mengurangi beban ekonomi orang tuanya. Pernikahan yang tejadi karena ekonomi keluarga yaitu pernikahan saudara Lia, Siska, Sadi dan Annisa. Mereka mengatakan bahwa dengan melangsungkan pernikahan maka beban keluarga mereka akan sedikit berkurang jika yang perempuan beban kehidupannya akan ditanggung oleh suami nya sedangkan untuk laki-laki setidaknya bisa membantu orang tuanya dalam mencari nafkah. Seperti yang dikutip dari penjelasan saudara Sadi bahwa:

“Orang tua saya hanya sendiri sedangkan ibu saya sudah lama meninggal, pekerjaan ayah saya juga hanya sebagai buruh tani di tanah garapan milik orang yang gajinya tidak seberapa dan juga jika orang tidak lagi membutuhkan pekerjaan maka ayah saya tidak bekerja. Itulah mengapa saya berpikir untuk menikah agar beban ayah saya sedikit berkurang untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya hanya sampai pada tingkat SD saja untuk sampai ke tingkat SMP dan seterusnya tidak memungkinkan karena faktor ekonomi ayah saya. Saya berfikir jika saya menikah maka ayah saya tidak perlu bekerja lagi biar saya yang mencari nafkah.”⁶⁸

Dari penjelasan saudara Sadi diatas bahwa menikah dianggap sebuah solusi yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi keluarga yang sedang membelit. Karena dengan menikah mereka beranggapan bahwa bisa mencari nafkah sendiri dan belajar memikul tanggung jawab terhadap keluarga. Terlebih kalau seandainya kondisi ekonomi keluarga memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

b. Menjauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT

Dengan memilih menikahkan anak dapat mencegah Perbuatan yang dilarang agama seperti zina, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami istri layaknya orang yang sudah menikah dapat dicegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan

68 Hasil Wawancara, Responden Saudara Sadi, Minggu 27 Mei 2018, Jam 16.00 Wib

remaja pada saat ini.⁶⁹ Hal ini juga disampaikan oleh bapak Kepala Desa Tik-Kuto bapak Nasril Yani yaitu sebagai berikut:

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Naril Yani selaku Kepala Desa mengatakan bahwa: “Dampak fositif dari pernikahan usia dini yaitu terkhusus pada remaja itu sendiri akan terhindar dari perbuatan yang dilarang agama (zina) dan dalam Islam itu sangat dianjurkan menikah karena menikah adalah ibadah. Sedangkan dalam segi negatifnya mungkin dari kesiapan remaja itu sendiri baik itu pada laki-laki maupun perempuan. menikah bukan hanya beban pinansial saja yang harus dipikirkan juga yaitu bagaimana seseorang itu menikah dapat menjalankan kehidupan berumah tangga dengan baik yang sesuai dengan beban yang ditanggungkan. Banyak kita temui terjadi keguguran kandungan lahir prematur, itu merupakan salah satu akibat dari belum siapnya mental dalam pernikahan.”⁷⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini dianggap solusi untuk mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu semacam perbuatan zina.

c. Mempercepat punya keturunan

Dengan melakukan pernikahan maka secara tidak langsung maka anggota akan bertambah baik dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Dengan bertambahnya anggota keluarga maka secara tidak langsung akan mempercepat punya keturunan. Karena menikah dengan usia yang masih muda maka kesempatan untuk mempunyai anakpun lebih cepat.

69 Hasil Wawancara, Nasril Yani Kepala Desa, Selasa10 juli 2018, Jam 16.00 Wib

70 Hasil Wawancara, Nasril Yani Kepala Desa, Selasa10 juli 2018, Jam 16.00 Wib

Hal ini disampaikan oleh bapak Imam bk Rizatul Azwa mengatakan bahwa:

“Menikah dalam Islam bernilai ibadah dengan menikah akan menyempurnakan agama seorang laki-laki. Dampak dari segi fositifnya yaitu ketika menikah seperti yang kita lihat pada zaman sekarang ini pergaulan anak remajanya semakin menjadi dengan menikah mereka dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama (zina). Pernikahan juga berdampak akan bertambahnya anggota keluarga secara tidak langsung baik dari keluarga laki-laki maupun jumlah anggota keluarga perempuan dengan begitu akan mempercepat mempunyai keturunan dalam keluarga”.⁷¹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa parakdikma seorang yang menikah cepat maka akan mempercepat pula mendapat keturunan dan hal tersebut akan menambah anggota keluarga secara tidak langsung.

2. Dampak Negatif

1. Rawan Perceraian

Perceraian menjadi dampak yang paling sering kita temui bahkan tidak terkecuali di Desa Tik-Kuto setelah melakukan wawancara hasilnya sebagai berikut:

Setelah penulis melakukan wawancara dengan saudara Lia umur 17 tahun umur saat menikah 15 tahun. Saudara Lia menikah karena desakan ekonomi keluarganya: saudara L mengatakan bahwa pernikahan saya hanya bertahan kurang lebih 2 tahun setelah saya mempunyai seorang anak. setelah menikah banyak hal yang menjadi persoalan saya, ekonomi, suami saya yang suka memukul. Dan saya memutuskan untuk

⁷¹Hasil Wawancara, dengan Bapak Rizatul Azwa selaku Imam Desa Tik-KUto, Kamis 18 mei 2018, Jam 09.30 Wib

bercerai dengan suami saya karena sudah tidak tahan dengan sikapnya kepada saya. Bagi saya sekarang tidak lebih penting ialah mengurus putra saya yang masih kecil.⁷²

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa saudara lia menikah

setelah umur dua (2) tahun mereka menikah kemudian bercerai.

Karena pernikahan yang terjadi belum mempunyai kesiapan untuk membina rumah tangga.

2. Resiko kematian bayi

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

Penulis melakukan wawancara dengan saudara Meli umur 20 tahun yang menikah umur 15 tahun mengatakan bahwa: saya menikah umur 15 tahun saat saya menikah saya masih duduk dibangku sekolah menengah atas pada waktu itu saya menikah langsung dikaruniai seorang calon bayi tapi pada usia kandungan 6 bulan saya mengalami keguguran padahal calon anak ini menjadi harapan keluarga kami sebagai pelengkap keluarga kecil kami. Tahun berikutnya pada usia kandungan 3 bulan saya mengalami keguguran lagi. Setelah saya cek kedokter kandungan dokter bilang kalo rahim saya belum kuat untuk mengandung. Tapi alhamdulillah diusia pernikahan yang 3 tahun kami karuniai seorang anak perempuan yang cantik.⁷³

Pendapat yang sama juga disampaikan pula oleh saudara Rade yaitu: Penulis melakukan wawancara dengan saudara Rade umur 17 tahun umur saat menikah yaitu 14 tahun. Saat menikah saya masih sekolah dijenjang SMA kelas X dan pada saat itu saya mempunyai pacar yang sudah bekerja tidak sekolah lagi. "Kami berpacaran layaknya anak muda yang pacaran tetapi maaf setelah itu pacar saya hamil

72 Hasil Wawancara, Responden Saudara Lia, Kamis 17 mei 2018, Jam 10.30 Wib

73 Hasil Wawancara, Responden Saudara Meli, Senin 2 juli 2018, Jam 16.00 Wib

dan terpaksa saya harus menikah, sebagai bentuk tanggung jawab saya 74“

Dari dua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat dari pernikahan usia dini itu lebih kepada dampak fisiknya, seperti yang terjadi pada saudara Meli, dan istri dari saudara Rade. Karena menikah pada usia muda dampaknya kepada kesiapan fisik contohnya dalam mengandung seorang anak karena belum kuatnya fisik. Yang akibatnya pada kematian dan keguguran kandungan.

3. Angka Kemiskinan yang tinggi

Setelah penulis melakukan wawancara dengan informan yaitu sebagai berikut:

Penulis melakukan wawancara dengan Lia umur 17 tahun dan umur pada saat menikah adalah 15 tahun, di Desa Tik-Kuto mengatakan bahwa: Saya berfikir bahwa menikah adalah solusi yang tepat dalam masalah saya tetapi saya salah telah beranggapan seperti itu, setelah menikah tanggung jawab menjadi semakin banyak apalagi kebutuhan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan. Kondisi ekonomi pada saat setelah menikah masih sama seperti sebelum menikah. Terlebih lagi saya sekarang hanya seorang diri dalam mengurus anak saya yang masih kecil.⁷⁵

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kehidupan ekonomi setelah menikah tidak jauh berbeda dengan sebelum menikah yang sebelumnya menikah dianggap sebagai suatu solusi untuk hidup lebih baik ternyata hanya isapan jempol belaka.

74 Hasil Wawancara, Responden Saudara Rade, Senin 2 juli 2018, Jam 10.00 Wib

75 Hasil Wawancara, Responden Saudara Lia, Kamis 17 mei 2018, Jam 10.45Wib

Sejalan dengan itu diperkuat oleh pendapat bapak Nasril Yani selaku Kepala Desa Tik-Kuto:

Dan juga kehidupan baik dari segi ekonomi, hal ini berdampak karena orang yang melakukan pernikahan usia dini ini belum mempunyai keahlian khusus yang didapatnya karena harus putus sekolah dan hanya bisa menjadi buruh kasar yang kerjanya tidak menentu. Di Desa Tik- Kuto ini penduduknya termasuk dalam ekonomi rendah. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan yang melanda adalah dengan memberikan bantuan berupa sembako (beras) setiap bulannya. Hal ini diharapkan dapat membantu ekonomi keluarga di Desa Tik-Kuto ini.⁷⁶ Setelah menikah kehidupan akan bertambah dimana tanggung

jawab akan dibebankan kepada kelapa keluarga. Dapat disimpulkan bahwa menikah menjadi solusi ekonomi bukan malah sebaliknya setelah menikah kehidupan akan sebenarnya. Laki-laki belajar memikul tanggung jawab sedangkan perempuan belajar mengurus rumah tangga dengan baik.

4. Membatasi akses pendidikan pada anak

Keinginan anak untuk sekolah sebenarnya kuat tetapi karena beberapa alasan membuat mereka memutuskan untuk menikah dan berhenti sekolah. Menurut undang-undang perlindungan anak pasal 1, Maka semua orang yang berusia 18 tahun kebawah, termasuk yang masih dalam kandungan itu adalah anak-anak.

Jika mengikuti UU tersebut, orang yang melakukan pernikahan usia dini termasuk anak-anak dan ini termasuk menyalahkan UU

⁷⁶ Hasil Wawancara, Nasril Yani Kepala Desa, Selasa 10 juli 2018, Jam 16.30 Wib

perlindungan anak. turut andilnya UU dalam menyukseskan pernikahan anak merupakan suatu bentuk kemerosotan pendidikan di Indonesia, seperti halnya *judicial Review* Mahkamah Konstitusi No 30-74/PUU-XII/2014 menolak kenaikan usia pernikahan anak perempuan dari 16 menjadi 18 tahun yang tertuang dalam UU Pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Penolakan tersebut salah satu bentuk kemunduran pendidikan. Pernikahan usia dini benar-benar membatasi hak anak untuk melanjutkan pendidikannya. Hal ini akan mengurangi kesempatan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Pada kenyataannya semakin memperburuk keadaan. 77

Seperti yang terjadi di Desa Tik-kuto ini pernikahan yang dialami oleh:

No.	Nama	Umur	Umur saat menikah	Tahun Menikah
1.	Yuni	16 Tahun	15 Tahun	2017
2.	Yosi	16 Tahun	14 Tahun	2016
3.	Meli	19 Tahun	15 Tahun	2014

77 Ahmad Zulfiyan, *koordinat Divisi Penelitian Aliansi Remaja Independen*, Universitas Negeri Di Jakarta. Diakses tanggal. 8 Juli 2018.

4.	Juli	17 Tahun	15 Tahun	2016
5.	Wi ke	18 Tahun	15 Tahun	2015

Terdapat berbagai macam penyebab pernikahan mulai dari akses pendidikan yang buruk, rendahnya pemahaman soal pentingnya pendidikan, pentingnya pendidikan seksual dan reproduksi, kurangnya motivasi dari orang tua tentang pentingnya pendidikan. Pernikahan yang seperti ini benar-benar akan membatasi akses pendidikan untuk anak. Bagaimana membentuk generasi yang berpendidikan sedangkan orang tuanya saja tidak berpendidikan. Secara tidak langsung pernikahan yang terjadi akan membuat anak masuk ke dunia dewasa secara prematur, bagaimana tidak yang seharusnya sekolah mereka harus mencari nafkah, mengurus anak, mengurus rumah tangga.

Penulis melakukan wawancara dengan orang yang melakukan pernikahan usia dini yaitu sebagai berikut:

Setelah penulis melakukan wawancara dengan saudara Yuni umur 16 tahun mengatakan bahwa: saya menikah umur 15 tahun pada usia itu saya masih duduk dibangku Sekolah Menengah Kejuruan kelas 1, karena hal itu saya jarang diperhatikan ditanyapun tidak masalah sekolah saya merasa kurang diperhatikan, orang tua saya kurang perhatian yang mereka lakukan hanya sibuk berkebun. Sedangkan saya harus mengurus adik saya yang masih sekolah dibangku Sekolah

Dasar. Dari hal itu saya berpikir untuk berhenti sekolah dan menikah saja dengan pacar saya yang selama ini saya pacari dan ia bersedia menikahi saya. 78

Dari penjelasan diatas diketahui saudara Yuni menikah pada usia 16 tahun padahal pada usia itu seorang anak tengah mencari jati dirinya yang harus dikembangkan melalui pendidikan formal. Dengan menikah seorang anak akan kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dengan layak dengan melakukan pernikahan otomatis akan membatasi akses pendidikan anak.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudara Yosi, Setelah penulis melakukan wawancara dengan dengan Yosi mengatakan bahwa: Sikap orang tua yang acuh tak acuh terhadap pendidikan saya, yang orang tua saya lakukan hanya mencari uang untuk membiayai sekolah saja sedangkan untuk hal lain orang tua kurang perhatian, misalnya saja waktu rapat komite sekolah ibu dan bapak saya malas untuk datang menghadiri. Tingkat pendidikan orang tua saya hanya sampai jenjang Sekolah Dasar. Saya berfikir dorongan dan motivasi untuk saya bertahan disekolah itu kurang jadi saya malas untuk melanjutkan sekolah dan memilih menikah saja.79

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap saudara Meli

mengatakan bahwa:

“saya menikah pada usia 15 tahun saat itu saya masih kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Curup, kelas XI merupakan puncak dari remaja pada saat itu. Saya melihat teman-teman saya pergi kesekolah dengan mengendarai motor sedangkan saya harus naik angkot dan terkadang berjalan kaki. Rasa minderpun muncul, saya minta kepada orang tua saya untuk dibelikan sepeda motor agar nanti sekolah tidak harus berjalan kaki lagi atau naik angkot dan pengeluaran ongkospun akan semakin sedikit pikiran saya pada saat itu. Tetapi orang tua

78 Hasil Wawancara, Responden Saudara Yuni, Rabu 30 Mei 2018, Jam 16.00 Wib

79 Hasil Wawancara, Responden Saudara Yosi, Jum'at 1 Juni 2018, Jam 16.30 Wib

saya melarang saya untuk menggunakan motor dengan berbagai alasan yang saya rasa tidak bisa saya terima lambat laun waktu berjalan dan orang tua saya masih kekeh tidak ingin membelikan saya motor, karena hal tersebut saya memutuskan bahwa orang tua saya tidak ada dukungan motivasi penyemangat dalam belajar dan saya memutuskan untuk menikah saja dengan pacar saya.⁸⁰

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh saudara Juli, dan saudara Wike setelah penulis melakukan wawancara dan mengatakan bahwa:

“saya menikah usia 15 tahun. Saat saya menikah usia saya masih sekolah menengah atas kelas XI, saya berfikir akan lebih baik saya berhenti sekolah memilih menikah jika keinginan saya tidak terpenuhi oleh orang tua saya. Dengan saya bersekolah orang tua saya tidak memberikan dukungan kepada saya dan saya akhirnya memilih menikah”.⁸¹

Setelah penulis melakukan wawancara dengan saudara Wike mengatakan bahwa: saya menikah pada usia 15 Tahun saat masih Sekolah Menengah Kejuruan, pada saat itu saya berpikir menikah saja karena saya malas melanjutkan sekolah dan alasan saya menikah karena suka sama suka dengan pacar saya dan tidak ingin melanjutkan pendidikan saya lagi. Dan orang tua saya hanya sekolah sampai tingkat SD dan SMP, orang tua saya juga tidak melarang saya untuk tidak melanjutkan pendidikan saya mereka memberi izin saya untuk menikah karena mereka melihat saya sudah punya pacar dan nantinya ditakutkan akan jadi bahan pembicaraan orang lain jadi mereka mau tak mau memberi izin untuk saya menikah. Orang tua saya tidak mengetahui batas usia dalam UUD perkawinan yang mengatur umur berapa anak harus menikah, orang tua tidak memikirkan itu.⁸²

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menikah pada usia yang masih muda dapat membatasi akses

80 Hasil Wawancara, Responden Saudara Meli, Senin 2 juli 2018, Jam 16.00 Wib

81 Hasil Wawancara, Responden Saudara juli, Kamis 4 juli 2018, Jam 16.30 Wib

82 Hasil Wawancara, Responden Saudara Wike, Jum'at 6 Juli 2018, Jam 16.00 Wib

pendidikan anak, dari berbagai macam faktor menikah pada usia muda lebih kepada segi pendidikannya. Ketika menikah sekolah tidak dapat dilanjutkan karena syarat sekolah itu belum berkeluarga dan tanggung jawab dalam keluarga yang harus dijalani.

3. *Kondisi Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto*

Keluarga merupakan tempat pendidikan yang paling utama untuk membentuk pengalaman pertama seorang anak untuk itu jika didalam keluarga tersebut sejak dini sudah ditanamkan bagaimana berperilaku yang baik menurut norma-norama dan agama, maka dimasa yang akan datang pasti akan lebih baik lagi. Keluarga juga memiliki peranan yang sangat penting dan merupakan faktor pendukung utama bagi tercapainya tujuan pendidikan, disamping sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah tepat apabila dikatakan bahwa pendidikan keluarga adalah dasar atau pondasi utama dari pendidikan anak selanjutnya.

Keluarga sebagai pendidikan pertama dan yang paling utama. Pertama artinya tugas mendidik sudah dilakukan semenjak dalam kandungan ibu (bayi) dan utama maksudnya pendidikan rumah tangga (keluarga) itu mewariskan budaya bangsa melalui kedua orang tua secara turun temurun dalam satu kurun waktu kehidupan tertentu.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Kepala desa sebagai berikut:

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Tik-Kuto mengatakan bahwa: “Sudah sangat jelas bahwa pendidikan yang ada

yang di tanam di keluarga akan berdampak bagi pendidikan yang tertanam dalam diri seseorang anak tersebut. Yang akibat akhirnya yaitu menikah pada usia muda dan berdampak pada kesejahteraan kehidupan keluarga mereka. Pendidikan pertama yaitu dalam keluarga sedangkan pendidikan diluar itu hanya sebagai pendukung saja yang paling utama yaitu di dalam keluarga. Bagaiman anak dididik dalam keluarga itulah nantinya akan menjadi akhlak seorang anak”⁸³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam keluarga sangat dibutuhkan yang mana pendidikan yang ditanam dalam keluarga sejak kecil nanti akan berdampak pada anak kelak ketika sudah besar. Sejalan dengan pendapat tersebut juga disampaikan oleh bapak Rustam selaku orang tua anak yang melakukan pernikahan usia dini:

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Rustam umur 47 tahun mengatakan bahwa: kami selaku orang tua mendidik anak sebagaimana bagusnya dalam keluarga. Kami sebagai orang tua sangat mendukung pendidikan yang ada contohnya anak sewaktu kecil bukan hanya pendidikan informal tetapi juga pendidikan formal dan pendidikan yang ada dimasyarakat, anak diajarkan mengaji baik dirumah ataupun di TPQ desa. Pendidikan yang di ada akan menjadi bekal untuk anak nantinya dalam menjalani kehidupan khususnya kehidupan rumah tangga.⁸⁴

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Madi mengatakan bahwa: Pengajaran sangatlah penting bagi kehidupan bangsa dan bernegara karena mencari ilmu itu wajib baik laki-laki maupun perempuan. Karena tanpa ilmu hidup tiada arti, sebelum kita mengajarkan orang lain terlebih dahulu kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu agar kita dapat menyakinkan kepada orang yang kita ajarkan. Tanamkan pendidikan melalui orang tua maka anaknya akan mengikuti orang tuanya begitu juga pendidikan. Sebagai orang tua

⁸³ Hasil Wawancara, Nasril Yani Kepala Desa, Selasa 10 juli 2018, Jam 16.00 Wib

⁸⁴ Hasil Wawancara, Responden bapak Rustam (Orang Tua Anak yang Melakukan Pernikahan Usia Dini), Senin 2 Juli 2018, Jam 16. 00 Wib

saya selalu menerapkan pendidikan yang bermanfaat didalam keluarga ini. 85

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan peran pendidikan yang ditanam orang tua dalam keluarga sanagatlah penting untuk bekal anak kelak. Setidaknya jika orang tuanya tidak berpendidikan maka anaknya yang berpendidikan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Oskadon orang tua dari saudara Rade mengatakan bahwa:

Pernikahan yang baik itu yang mana kedua orang tua nya mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya baik disekolah maupun dirumah. Sebenarnya saya sangat mendukung program pendidikan yang diadakan oleh pemerintah tapi tentang keadaan anak mau tak mau kami selaku orang tua harus mengambil langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab karena anak kami laki-laki jadi harus dijalani walau sebenarnya berat. Didalam keluarga khususnya sudah kami ajarkan bahwa pendidikan itu penting biarla kami orang tua yang tidak sekolah tapi untuk anak kalau bisa jangan. 86

Dari penjelasan diatas bahawa orang tua sangat mendukung kegiatan yang ada tapi pada kenyataanya anak bertidak tidak sewajarnya. Kondisi pendidikan yang ada di Desa Tik-Kuto khususnya bagi keluarga yang melakukan pernikahan usia dini sebenarnya diantara beberapa pendapat orang tua yang melakukan pernikahan usia dini mengatakan bahwa pendidikan yang orang tua tanamkan sudah sesuai dengan tuntunan kewajiban orang tua yaitu

85 Hasil Wawancara, Responden bapak Madi (Orang Tua Anak yang Melakukan Pernikahan Usia Dini), Senin 3 Juli 2018, Jam 10. 00 Wib

86 Hasil Wawancara, Responden bapak Oskadon (Orang Tua Anak yang Melakukan Pernikahan Usia Dini), Kamis 6 Juli 2018, Jam .16 00 Wib

menyekolahkan anak pada sekolah umum dan sebagian Sekolah Madrasah Aliyah.

Bukan hanya sekolah umum saja didalam keluarga juga diteladkan ditanam nilai-nilai pendidikan agama seperti contohnya saja oleh orang tua mengajarkan untuk mengaji di TPQ yang ada di Desa kemudian ditambah oleh pendidikan yang ada didalam keluarga. Yang tentu saja harapan orang tua kedepannya menjadikan anaknya yang ahli agama setidaknya mereka paham tentang agama sehingga akan menjauhkan seorang anak dari hal yang dilarang oleh agama. Orang tua tidak bisa selalu mengontrol setiap pergerakan anak hanya seorang anak itulah yang tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Di TPQ bukan hanya pendidikan agama sekedar pemahaman agama saja tetapi juga pendidikan ahlakpun ditanamkan sejak dini sebagai tindak lanjut dari pendidikan yang ada di dalam keluarga. Begitu pula dengan pendidikan formal yang ada sebagai pendukung dari pendidikan yang ditanam dalam keluarga. Dan masyarakat sebagai tempat atau wadah seorang anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dari dalam keluarga.

Mengenai pendidikan yang terjadi dalam keluarga yang melakukan pernikahan usia dini rata-rata orang tua mereka hanya tamatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Walaupun orang tua tidak berpendidikan tapi keinginan orang tua yang tinggi terhadap anak, anak harus berpendidikan. Hanya saja pada realitanya orang tua ada yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya. Sehingga anak mereka tidak berpendidikan dan

memilih untuk menikah saja sebagai jalan terakhir yang diambil. Dengan begitu anak mereka kurang berpendidikan ada yang hanya batas Sekolah Dasar, Sekolah menengah Pertama dan hanya sampai pada Sekolah Menengah Atas kelas XI saja.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian maka peneliti dapat mengemukakan sebagai berikut:

Faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap kondisi pendidikan keluarga. Faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor orang tua. Itulah yang menjadi penyebab pernikahan usia dini. Dari dampak yang timbul maka akan muncul berbagai macam akibat seperti perceraian, angka kematian bayi yang tinggi, kemiskinan merajela dan akan membatasi akses pendidikan seorang anak. Apa dampak pada kondisi pendidikan keluarga bagi yang melakukan pernikahan usia dini.

Sebenarnya dari pendidikan yang ditanamkan didalam keluarga ada seperti menanamkan pendidikan agama sejak dini yaitu dengan menitipkan anak pada TPQ yang ada disekitar rumah. Pendidikan yang baik tidak hanya dari pihak luar saja tapi dari dalam keluarga itu sendiri, pendidikan yang ada diluar itu hanya sebagai pendukung saja untuk

pendidikan yang ada di keluarga. Didalam keluarga juga dibantu dengan pola asuh yang baik dari orang tua, anak akan cenderung mengikuti apa yang dilihatnya didalam keluarga.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan bapak Kepala Desa Tik-Kuto sebagai berikut:

“Sudah sangat jelas bahwa pendidikan yang ada yang di tanam di keluarga akan berdampak bagi pendidikan yang tertanam dalam diri seseorang anak tersebut. Yang akibat akhirnya yaitu menikah pada usia muda dan berdampak pada kesejahteraan kehidupan keluarga mereka. Pendidikan pertama yaitu dalam keluarga sedangkan pendidikan diluar itu hanya sebagai pendukung saja yang paling utama yaitu di dalam keluarga. Bagaiman anak dididik dalam keluarga itulah nantinya akan menjadi akhlak seorang anak”⁸⁷

Dari penjelasan diatas jelas bahwa pendidikan yang ditanam dalam keluarga kan berdampak pada pendidikan anak. Dampak yang paling utama yaitu pada diri seorang anak itu sendiri kemudian dampak pada kehidupan keluarganya seperti ekonomi anak. maka dapat ditarik kesimpulan pentingnya pendidikan dalam keluarga untuk meminimalisir dampak pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Tik-Kuto. Bagaimana generasi ingin berpendidikan sedangkan orang tuanya saja tidak berpendidikan.

Mengenai pendidikan yang terjadi dalam keluarga yang melakukan pernikahan usia dini rata-rata orang tua mereka hanya tamatan Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama. Walaupun orang tua tidak berpendidikan tapi keinginan orang tua terhadap anak, anak harus

⁸⁷ Hasil Wawancara, Nasril Yani Kepala Desa, Selasa 10 juli 2018, Jam 17.00 Wib

berpendidikan. Hanya saja pada realitanya orang tua ada yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya. Sehingga anak mereka tidak berpendidikan dan memilih untuk menikah saja sebagai jalan terakhir yang diambil. Dengan begitu anak mereka kurang berpendidikan ada yang hanya batas Sekolah Dasar, Sekolah menengah Pertama dan hanya sampai pada Sekolah Menengah Atas kelas XI saja.

Dari Desa Tik-Kuto sebenarnya telah ada kegiatan untuk meminimalisir penyebab dan dampak pernikahan usia dini yaitu srjak kecil telah ditanamkan pentingnya pendidikan agama yaitu dengan adanya TPQ dan untuk ibuk dan bapaknya ada pengajian yang diadakan setiap malam jum'at, pentingnya kesehatan anak, orang dewasa sampai kepada orang tua melalui posyandu setiap bulannya yang diadakan setiap minggu kedua setiap bulannya, dan untuk masalah ekonomi upaya dari pihak pemerintah ada bantuan sembako dalam bentuk beras yang dibagikan secara gratis kepada warga desa dengan keadaan ekonomi kurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang.

Pertama, faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang yaitu: Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor dorongan orang tua.

Kedua, dampak yang dialami oleh mereka yang melakukan pernikahan usia dini yaitu: 1) Dampak Positif, dapat membantu ekonomi keluarga, terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. 2) Dampak Negatif, rawan perceraian, resiko kematian bayi, angka kemiskinan yang tinggi, Membatasi akses pendidikan anak.

Ketiga, kondisi pendidikan anak dalam keluarga yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang yaitu Kondisi pendidikan yang ada di desa Tik-Kuto ini terbilang memprihatinkan mana banyak anak yang memilih untuk menikah dari pada melanjutkan pendidikan. Begitu jelas peran pendidikan dalam keluarga, bagaimana generasi ingin berpendidikan sedangkan orang tuanya tidak berpendidikan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang. Maka melalui skripsi ini penulis memberikan masukan kepada:

1. Kepada orang tua yang memiliki anak remaja mempunyai wewenang untuk menentukan arah perkembangan pendidikan yang lebih baik untuk anaknya tersebut demi masa depan yang akan datang dan pendidikan yang tinggi.
2. Kepada pihak Pemerintahan terutama dari kepala desa yang mempunyai wewenang untuk menjaga masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang baik dalam lingkungan yang lebih baik lagi serta dapat memberikan perhatian yang khusus terhadap anak remaja dan memiliki program yang bermanfaat terutama untuk remaja/remaji di Desa tersebut.
3. Kepada tokoh agama dan semua masyarakat agar lebih memperhatikan / mengawasi lagi hal-hal yang berkenaan dimasyarakat baik dari segi pelaksanaan, program, pembinaan serta merekomendasikan seluruh masyarakat untuk di ikut sertakan dalam melaksanakan program-program keagamaan dimasyarakat serta menjalin suatu kerjasama yang baik dengan sesama rekan kerja.
4. Kepada Guru-Guru Terutama Guru Agama agar lebih menanamkan nilai-nilai keagamaan, sosial dan akhlakul Karimah / Akhlak yang baik

disekolah serta guru-guru yang lain ikut serta dalam mengawasi anak-anak dalam melaksanakan program keagamaan disekolah dan menjadi guru bukan hanya mengajar disekolah akan tetapi untuk mendidik.

5. Kepada para remaja dan remaja agar dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dimasyarakat dapat bersungguh-sungguh dan berperan aktif karena ini merupakan bekal bagi para remaja serta menyadari akan pentingnya kegiatan-kegiatan keagamaan dimasyarakat untuk di amalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer*, (LP2 STAIN CURUP,2011)
- Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*,(Jakarta: PT.MELTON PUTRA,1992)
- Afifuddin dan Beni ahmad Saebani, *metedologi penelitian kualitatif*, (Bandung, Cv pustaka setia, 2009)
- Ahmad Zulfiyan, *koordinator Divisi Penelitian Aliansi Remaja Independen*, Universitas Negeri Di Jakarta. Diakses tanggal. 8 Juli 2018
- Bulughul Maram versi 2.0 © 1429 H/2008 M (Oleh : Pustaka Al-Hidayah), Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2018
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponogoro, 2006)
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985)
- Eneng Muslimah, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Diabit Media, 2011)
- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Hanafi Yusuf , *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- [Http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB-III.pdf](http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB-III.pdf) , Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2017
- Ihsan Nul Hakim, *Buku Daras Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*, (Curup: LP2 STAIN CURUP, 2009)

- Insi Islamedeti, *Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara*. Skripsi (STAIN Curup, Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah, Curup. 2016).
- Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama, (Jakarta, 2006)
- Irfah Endah Sukmawati, *Pernikahan di Bawah Umur dan dampaknya Terhadap Rumah Tangga) Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas*, Skripsi (STAIN Curup Program Studi Ahwal Al-Syaksiyah Jurusan Tarbiyah, Curup. 2016)
- Jurnal Komunikasi ASPIKOM, (Volume 2 Nomor 4, Januari 2015)
- Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Alquran*, (Yogyakarta: Teras, 2010)
- Kartiman.alga@yahoo.com*. Diakses Tanggal 07 Mei 2018
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung: pustaka setia, 2011)
- M. Syukron Ma'Mun, *Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini Di Banyuwangi*. "Skripsi (Bagian Epidemiologi Dan Bio Statistika Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas ,Jember. 2015 pdf).
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010)
- Samsul Nizar dkk,*Hadis Tarbawi*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011)
- Singarimbun Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif* , (Bandung ,Cv ALFABETA, 2014)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta, Rineka Cipta, 1998)
- Supriyadi dan yulkarnain Harahap, *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Rajawali: Jakarta,2005)

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7

WJS. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012)

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Pedoman Wawancara

A. Identitas Narasumber

Nama :
 Jenis kelamin :
 Umur : (Orang yang melakukan pernikahan usia
 din)

Variabel	Pertanyaan
Pernikahan Usia Dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada usia berapa saudara menikah? 2. Apa alasan anda melakukan pernikahan usia muda? 3. Apakah menikah pada usia muda merupakan kehendak saudara ? 4. Bagaimana keluarga anda setelah menikah? 5. Bagaimana kondisi ekonomi saudara setelah menikah? 6. Apa dampak yang saudara alami setelah menikah? 7. Apakah didalam keluarga anda sering terjadi KDRT? 8. Bagaimana kondisi keluarga anda setelah menikah?
Pendidikan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 9. Bagaimana solusi saudara memecahkan masalah yang terjadi dalam rumah tangga anda?

	<ol style="list-style-type: none">1. Apa jenjang pendidikan terakhir saudara?2. Apa jenjang pendidikan orang tua anda?3. Menurut saudara apakah pendidikan itu penting ?4. Sejauh mana peran pendidikan dalam kehidupan berkeluarga?5. Menurut saudara Bagaimana cara mendidik anak yang baik?6. Siapa yang berperan dalam pendidikan keluarga dirumah?
--	--

2018

Curup, Juli

Penulis

Eli Suryani
145310161

B. Identitas Narasumber

Nama :

Jenis kelamin :

Umur : (Orang Tua yang melakukan pernikahan usia din)

Variabel	Petanyaan
Pernikahan Usia Dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. pada usia berapa anak bapak atau ibu menikah? 2. Apakah ibu setuju anak ibu menikah pada usia dini ? 3. Apa alasan anak anda memilih menikah pada usia dini? 4. Berapa umur anak ibu bapak pada saat menikah? 5. Menurut pendapat ibu apakah ada dampak dari segi positif maupun negatif dari pernikahan anak ibu? <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut bapak apakah pendidikan itu penting ?

Pendidikan Keluarga	<ol style="list-style-type: none">2. Sejauh mana peran pendidikan dalam kehidupan berkeluarga?3. Menurut bapak Bagaimana cara mendidik anak yang baik?4. Siapa yang berperan dalam pendidikan keluarga dirumah?5. Apakah pemahaman agama itu penting dalam pendidikan keluarga untuk mencegah pernikahan usia dini dikalangan remaja pada saat ini?6. Apakah anak bapak atau ibu merupakan anak yang taat beribadah?
------------------------	--

Juli 2018

Curup,

Penulis

Eli Suryani
145310161

C. Identitas Narasumber

Nama : Nasril Yani
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 48 Tahun
Jabatan : Kepala Desa

Variabel	Petanyaan
Pernikahan Usia Dini	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah di Desa Tik-Kuto ini banyak remajanya yang melakukan pernikahan usia dini?2. Bagaimana pendapat bapak untuk anak yang

	<p>melakukan pernikahan Usia Dini khususnya yang terjadi di desa Tik-Kuto ini?</p> <ol style="list-style-type: none">3. Dari pihak pemerintahan Desa Tik-Kuto apakah diperbolehkan melakukan pernikahan dini atau pernikahan usia muda?4. Bagaimana proses pernikahan jika mempelainya belum cukup umur yang ditetapkan dalam UU perkawinan di Indonesia?5. Menurut pendapat bapak apa penyebab utama banyak terjadinya pernikahan usia dini di desa Tik-kuto ini?6. Menurut bapak bagaimana dengan minat remaja desa Tik-Kuto terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa ini?7. Apa dampak positif dan negatif dari pernikahan usia dini?.8. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan usia dini di Desa Tik-Kuto ?9. Bagaimana orang tua mendidik anak mereka?10. Lalu bagaimana apakah ada hubungan pernikahan usia dini yang terjadi dengan pendidikan yang di tanam disekolah maupun dilingkungan rumah?
--	---

<p>Pendidikan Keluarga</p>	<p>11. Apa harapan bapak untuk kedepan untuk remaja putra putri desa Tik-Kuto ini?</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menurut bapak apakah pendidikan itu penting ?2. Sejauh mana peran pendidikan dalam kehidupan berkeluarga?3. Menurut bapak Bagaimana cara mendidik anak yang baik?4. Siapa yang berperan dalam pendidikan keluarga dirumah?5. Menurut pandangan bapak bagaimana mereka yang melakukan pernikahan usia dini dalam mendidik anak mereka bagi mereka yang telah memiliki anak dari hasil pernikahan tersebut?
--------------------------------	---

Juli 2018

Curup,

Penulis

Eli Suryani
145310161**D. Identitas Narasumber**

Nama : Rizatul Azwa
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 52 Tahun
Jabatan : Pemangku Agama di Desa Tik-Kuto

Variabel	Petanyaan
----------	-----------

--	--

Juli 2018

Curup,

Penulis

Eli Suryani
145310161

Tabel 4.4
Berikut Tabel Orang Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini:

No	Nama	Umur Menikah	Pendidikan
25.	Yuni	15 Tahun	SMA
26.	Lia	15 Tahun	SD
27.	Siska	14 Tahun	SD
28.	Wike	15 Tahun	SMA
29.	Yosi	15 Tahun	SMA
30.	Meli	15 Tahun	SMA
31.	Rade	14 Tahun	SMP
32.	Elva	15 Tahun	SMA
33.	Sadi	15 Tahun	SMA
34.	Annisa	15 Tahun	SMA
35.	Rima	15 Tahun	SMA
36.	Juli	15 Tahun	SMA

*Sumber: Data yang melangsungkan pernikahan usia muda di desa Tik-Kuto
oleh penulis⁸⁸*

Mengetahui
Desa Tik-Kuto

Kepala

⁸⁸ *Ibid*, Data Yang Melangsungkan Pernikahan Usia Muda Di Desa Tik-Kuto oleh penulis, Desember 2017

Nasril

Yani

Tabel 4.4
Berikut Tabel Orang Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini:

o	Nama	Umur Menikah	Pendidika n
1.	Yuni	15 Tahun	SMA
2.	Lia	15 Tahun	SD
3.	Siska	14 Tahun	SD
4.	Wike	15 Tahun	SMA
5.	Yosi	15 Tahun	SMA
6.	Meli	15 Tahun	SMA
7.	Rade	14 Tahun	SMP
8.	Elva	15 Tahun	SMA
9.	Sadi	15 Tahun	SMA
10	Annisa	15 Tahun	SMA
11	Rima	15 Tahun	SMA
12	Juli	15 Tahun	SMA

Sumber: Data yang melangsungkan pernikahan usia muda di desa Tik-Kuto oleh penulis

Desa Tik-Kuto

Mengetahui
Kepala

Yani

Nasril

DOKUMENTASI





















SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN CURUP)

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Tlp. 0732 21010 – 21759 Fax 21010 Curup 3919 Email:staincurup@telkom.net

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP

Nomor : 158 /Sti.02/I/PP.00.9/11/ 2017

Tentang

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN 2 DALAM PENULISAN SKRIPSI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud ;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing I dan II ;
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi ;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan / Program Studi Baru Pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama RI ;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Satuan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI ;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 031 Tahun 2016 tentang STATUTA STAIN Curup ;
5. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B. II/3/08207/2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020 ;
6. Surat Ketua STAIN Curup No : 158/Sti.02/I/PP.009/01/2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : 1. **H. Abdul Rahman, M.Pd.I.** 19720704 200003 1 004
2. **Deriwanto, MA.** -

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi mahasiswa :

N A M A : Eli Suryani

N I M : 14531061

JUDUL SKRIPSI : Penyebab Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam Do Desa Tik-Koto Kecamatan Rimbo Pengadang

- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Terjadi perubahan Pembimbing Nama tersebut di atas, Karena yang bersangkutan tidak lulus dan telah melakukan perbaikan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan ;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan ;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku ;

Ditetapkan di Curup,
Pada tanggal , 28 Nopember 2017

Ketua STAIN Curup



Hendra Harmi, M.Pd.

V

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN CURUP)**
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Tlp. 0732 21010 – 21759 Fax 21010 Curup 3919 Email:staincurup@telkom.net

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**
Nomor : ~~126~~ /Sti.02/I/PP.00.9/11/ 2017
Tentang
PERUBAHAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN 2 DALAM PENULISAN SKRIPSI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud ;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing I dan II ;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi ;
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan / Program Studi Baru Pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama RI ;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Satuan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI ;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 031 Tahun 2016 tentang STATUTA STAIN Curup ;
5. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B. II/3/08207/2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020 ;
6. Surat Ketua STAIN Curup No : 158/Sti.02/I/PP.009/01/2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama : 1. **H. Abdul Rahman, M.Pd.I.** 19720704 200003 1 004
2. **Deriwanto, MA.**

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi mahasiswa :

N A M A : Eli Suryani
N I M : 14531061
JUDUL SKRIPSI : Penyebab Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam Do Desa Tik-Koto Kecamatan Rimbo Pengadang

Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
Terjadi perubahan Pembimbing Nama tersebut di atas, Karena yang bersangkutan tidak lulus dan telah melakukan perbaikan skripsi ;

Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan ;

Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan ;

Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku ;

Ditetapkan di Curup,
Pada tanggal , 28 Nopember 2017
Ketua STAIN Curup
Hendra Harmi, M.Pd.





PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Curup - Muara Aman 39164

REKOMENDASI

Nomor : 070/17/DPMPTSP-04/2018

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penadatananganan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
 2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rejang Lebong Nomor : 503/037/IP/DPMPTSP/II/2018 Tanggal 03 April 2018 Perihal Surat Izin tentang Penelitian. Permohonan diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tanggal 16 April 2018.
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama /NPM | : Eli Suryani/ 14531061 |
| Pekerjaan | : Mahasiswi |
| Maksud | : Melakukan Penelitian |
| Judul Proposal Penelitian | : Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang |
| Tempat Penelitian | : Desa Tik- Kuto kabupaten lebong |
| Waktu Penelitian/Kegiatan | : 06 Agustus s/d 06 November 2018 |
| Penanggung Jawab | : Ketua Kabag AUAK STAIN Curup |

Dengan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait.
- b. Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaar penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada intansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Marga, 10 Agustus 2018

KEPALA


BAMBANG ASB, S.Sos. M.Si
 Pembina TK.I IV.b
 NIP.19730910 199903 1 002

- Tembusan** disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
 2. Ketua Kabag AUAK STAIN Curup
 3. Kepala Desa Manai Blau
 4. Yang Bersangkutan.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Eli Suryani
 NIM : 1451061
 JURUSAN/PRODI : PAISYAH / PAI
 PEMBIMBING I : Abdul Rahmaan M.Pd.1
 PEMBIMBING II : DEWI WARTO MA
 JUDUL SKRIPSI : Penyebab Pemitanan Usia Dini dalam Perspektif Pendidikan Islam di Desa Tl-koro Kecamatan Rimbo Pengadeng

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I



ABDUL RAHMAN M.Pd.1
NIP. 19720101 20031004

Pembimbing II



DEWI WARTO MA
NIP. 2008110701



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Eli Suryani
 NIM : 1451061
 JURUSAN/PRODI : PAISYAH / PAI
 PEMBIMBING I : Abdul Rahmaan M.Pd.1
 PEMBIMBING II : DEWI WARTO MA
 JUDUL SKRIPSI : Penyebab Pemitanan Usia Dini dalam Perspektif Pendidikan Islam di Desa Tl-koro Kecamatan Rimbo Pengadeng

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
 * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
 * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	16 April 2018	Perubahan BAB I & II - Bim Sitematisasi Logis - Lembar teori di papir putih - Cete penulisan RUM/kuinimet	f	
2.	4 Juni 2018	- Perbaiki Bab I 1/2 II - Buat pedoman wawancara	f	
3.	15 Juli 2018	- BAB I, II & III perlu diperbaiki lg. - Cete RUM dan BAB II - Perbaiki sesuai arahan	f	
4.	30 Juli 2018	- Perbaiki teknik penulisan - ACC BAB I 1/2 III	f	
5.	7 Agustus 2018	- BAB IV Perlu diperbaiki lagi - Haki/Tampon penelitian belum - Wawancara RUM 1, 2 & 3	f	
6.	13 Agustus 2018	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki BAB-III lagi	f	
7.	15 Agustus 2018	- ACC untuk B Landa - ke sidang mumpung saja	f	
8.				

No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	11/4/2018	Perbaiki seluas	W	
2.	27/7/2018	Tombakkan dan Perbaiki	W	
3.	1/8-2018	Perbaiki Abstrak	W	
4.	10/8-2018	Perbaiki Krimpe	W	
5.	12/8-2018	Perbaiki seluas	W	
6.	14/8-2018	See uris	W	
7.				
8.				